



PUTUSAN

NOMOR 63/PDT/2017/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara — perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JAWINNER SIBURIAN ALIAS EDY YANTO SIMATUPANG,

NIK:1606092008630004, Tempat Tanggal Lahir Medan, 20 Agustus 1963, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Desa Muara Medak, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Wakil Kelompok, Masyarakat Hukum Adat Desa Muara Medak, dahulu disebut "Marga Lalan" bernama EMY BINTI RIDWAN, dkk. Pekerjaan Tani, Alamat Desa Muara Medak yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Frandy Septior Nababan, SH., Parulian Siburian, SH., masing-masing adalah Advokat yang beralamat di Jl. Beradat No.101 KelurahanKenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/FSN-R/SK.Pdt/IV/2017 tertanggal 3 April 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat / Pemanding;

Halaman 1 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



M E L A W A N :

1. **PT. PERTAMINA (Persero) CQ. PT. PERTAMINA HULU ENERGI CQ. JOINT OPERATION BODY – PERTAMINA TALISMAN JAMBI - MERANG (JOB-PTJM)** beroperasi di Sungai Kenawang dan Pulau Gading (Desa Muara Medak) Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, berkedudukan di : Kantor Pusat (Head Office) Pertamina Hulu Energi (PHE) Tower Lantai 12 & 15 Jl. Letjen TB Simatupang Kav 99 Jakarta 12520, Kantor Lokasi (Site Office): Desa Kaliberau, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, memberi kuasa kepada H.Rusli Bastari,SH., dan Heryadi,SH., Keduanya advokat yang beralamat Jl. Veteran / Jl. Candi Angkoso No. 477.RT.07. RW.02.Kelurahan 20 Ilir.D-I,Kecamatan Ilir Timur I , Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat/ Terbanding;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. KEMENTERIAN ENERGI dan SUMABER DAYA MINERAL (ESDM), CQ. SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS (SKK-MIGAS)** Berkedudukan di : Kantor Pusat (Head Office) Gedung Wisma Mulia Lantai 35 Jl. Gatot Subroto No.42, Jakarta, Kantor Perwakilan SKK MIGAS Sumatera Bagian Selatan : Gedung Bank Sumsel Babel Lt.5 Jl. Gubernur H.A Bastari No. 07 Jakabaring, Palembang – Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada dengan hak substitusi kepada 1. Anton Dedi Hermanto, SH,MH, 2.Nur Ridhowati, SH, 3. Washington E. Pangaribuan, SH, 4. Amrizal Syahrin, SH.MH., 5. Roland Kendietz, SH, 6. Ludin Sitorus, SH, 7.Dipo Agdiyal, SH, 8.Novandi S. Pangaribuan, SH, 9. Wayan Ayu Visca MP, SH, 10.

Halaman 2 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anastasia Alfani, SH selaku Advokat dan Asisten Advokat Magang dari kantor Advokat dan Pengacara Anton Dedi Hermanto, SH & Rekan beralamat di Bungur Besar Raya No. 46 Q Jakarta Pusat dan 11. Muhammad Agus Imaduddin, 12.Syarifudin Zuchri, 13.Safe'i. Syafri 14.Alam Mulyawan, 15.E. M. Alfalesa, 16.Ben Safaro Pekerja Divisi Pertimbangan Hukum dan Formalitas SKK Migas beralamat di Gedung Wisma Mulia Lt. 29 Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 42 Jakarta bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : KUS-0436/SKKO0000/2016/S0 tanggal 21 Juli 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I / Turut Terbanding I;

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)**, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1..Bastian, 2. Noor Ida Komsiyati, 3. Sukendar, 4. Fahresha Muchtar, 5. Marta Kurniawan, 6. Annisa Siswanti Dan 7.Hario Premono kesemuanya mengambil domisili hukum di Kementerian BUMN Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II / Turut Terbanding II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 18 Juli 2017 Nomor 63/PEN/PDT/2017/ PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 3 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 30 Maret 2017 Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Lht. serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan surat gugatan Penggugat tanggal 14 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 14 Juni 2016 dengan nomor register 11/Pdt.G/2016/PN.Sky, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

DASAR GUGATAN / POSITA

I. Dasar Hukum Gugatan

Kewenangan Mengadili :

- Bahwa Pengadilan Negeri Sekayu sebagai lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini adalah karena *zaken* perkara ini diluar perikatan (*verbintenis*) yang lahir akibat dari perjanjian antara Penggugat dan Tergugat (*wanprestasi*), melainkan akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sehingga Penggugat dirugikan karena adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), bukan yurisdiksi Bani sebagai lembaga *alternative dispute resolution* yang ditunjuk didalam perjanjian/perikatan ;
- Bahwa oleh karena *zaken* dalam objek gugatan *a quo* adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*), sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdara ;
- Bahwa wilayah hukum dari Benda Tidak Bergerak (*anroe rende zaken*) yang menjadi Objek Gugatan *a quo* adalah di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Sekayu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Ayat (5) Rbg, oleh karenanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini diajukan di Pengadilan Negeri Sekayu ;

Kedudukan Para Pihak :

- Bahwa Tergugat adalah Badan Operasi Bersama (*Joint Operating Body - Production Sharing Contract / JOB-PSC*) milik PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang ; Talisman Jambi Merang Ltd ; dan Pacific Oil & Gas Ltd ; merupakan anak perusahaan dari PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) yang menginduk kepada PT. PERTAMINA (Persero) / BUMN ;
- Bahwa Tergugat Job Pertamina - Talisman Jambi Merang telah beberapa kali mengalami perubahan struktur organisasi dan kepemilikan saham Elf Aquitane Indonesia dialihkan ke Saga Petroleum Indonesia sampai dengan 18 September 1998 dan Saga Petroleum Indonesia bertindak sebagai *Assistant Operator* sedangkan Pertamina sebagai *Operator*. Pada tanggal 3 Agustus 1999, YPF Indonesia mengambil alih kepemilikan saham Saga Petroleum Indonesia dan menjadi *Assistant Operator* sampai dengan tahun 2004. Pada tanggal 6 Oktober 2004, Amerada HESS (Indonesia-Jambi Merang) Ltd mengambil alih kepemilikan saham dan menjadi *Assistant Operator* menggantikan Saga Petroleum Indonesia. Selanjutnya pada Januari 2010 hingga saat ini, Tergugat dalam hal ini JOB Pertamina Talisman Jambi-Merang Ltd. mengambil alih kepemilikan saham dan menjadi *Assistant Operator* terakhir hingga Gugatan ini diajukan ;
- Bahwa ditariknya PT. PERTAMINA (persero) adalah sebab merupakan Badan Hukum yang menjadi Subjek Hukum, merupakan Halaman 5 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk dari PT. Pertamina Hulu Energi, secara tidak langsung juga merupakan induk dari Tergugat yakni JOB Pertamina – Talisman Jambi Merang sehingga berlaku Pasal 1367 KUHPdata sebagaimana pada pokoknya mengatakan bahwa “Majikan bertanggungjawab kepada kerugian yang disebabkan bawahan mereka”

- Bahwa Turut Tergugat I dalam hal ini Kementerian ESDM melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK-MIGAS) sebagaimana UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dahulu disebut Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS) dalam perkara ini Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagai Pengawas Kegiatan Usaha (*vis a vis*) sehingga tindakan Turut Tergugat I adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum ;
- Bahwa Turut Tergugat II dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana UU No. 13 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dalam perkara ini Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagai Fungsi Pembinaan BUMN dan Fungsi Pengelolaan Kekayaan Negara, sehingga tindakan Turut Tergugat II adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum ;

Alas Hak Penggugat atas Objek Gugatan *a quo* :

- Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) lokasi bidang Tanah Hak Milik yang menjadi Objek Sengketa *a quo* yaitu :

Lokasi (1) Pertama terdiri dari 4 objek Sengketa yang terletak tepat di lokasi Pusat Operasi (Ruang operator, Pos Keamanan,

Halaman 6 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmaga/Pelabuhan) yang berdampingan dengan Lokasi Sumur (1) / Pulau Gading-1 selanjutnya disebut sebagai Lokasi PGD-1

Lokasi (2) Kedua terdiri dari "Jalan akses Penghubung" antara lokasi Pengeboran Lokasi sumur bor PGD-1 ke Lokasi sumur bor PGD-2 selanjutnya menuju ke lokasi sumur bor PGD-3 sampai batas Desa Muara Medak – Desa Pulau Gading yang selanjutnya disebut sebagai Lokasi Akses Jalan.

- Bahwa Masyarakat memiliki Hak Tanah yang diperoleh dari pembagian Tanah Waris Datuk Sri Gunung berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 20 April 1976 ;
- Bahwa bukti Lokasi PGD 1 yang berada di Pusat Operasi , kepemilikan Objek Sengketa *a quo* adalah 2 diantaranya berdasarkan Surat Pengakuan Hak (S.P.H) dan 2 diantaranya berdasarkan Surat Pengakuan Hak (S.P.H) dan SKT (Surat Keterangan Tanah) masing-masing atas nama :

1. Edy Yanto Simatupang alias Jawinner Siburian (Penggugat);
SPH terdaftar di Kecamatan Bayung Lencir No. 593.2/34/BL-II/1995;
SPH terdaftar di Desa Muara Medak No. 593.2/20/DMM-II/1995
2. Emi Binti Ridwan (Istri Penggugat/ Kuasa Insidentil)
SPH terdaftar di Kecamatan Bayung Lencir No. 593.2/133/BL-IV/1995;
SPH terdaftar di Desa Muara Medak No. 593.2/24/DMM-I/1995;
3. Cik Nayah Binti Midin (almarhumah) (Mertua Penggugat);
SPH terdaftar di Kecamatan Bayung Lencir No. 593.2/2318/BL-X/1997
SPH terdaftar di Desa Muara Medak No. 593.2/16/DMM-IX/1997

Halaman 7 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2/96/MD-X/1997

4. Jawinner Siburian (Penggugat);

SPH terdaftar di Kecamatan Bayung Lencir No. 593.2/2075/BL-IX/1997;

SPH terdaftar di Desa Muara Medak No. 593.2/97/DMM-IX/1997

Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2/97/MD-X/1997;

- Bahwa Objek Sengketa Lokasi Akses Jalan *a quo* berada di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin ;
- Bahwa Objek Sengketa PGD-1 *a quo* berada di Desa Muara Medak Kecamatan bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin ;
- Bahwa Desa Muara Medak dimaksud terdahulu adalah bernama "*Marga Koeboe Lalan Dusun Medak*" ;
- Bahwa tanah sengketa Lokasi Akses Jalan milik Penggugat sudah dikuasai oleh Nenek Moyang Penggugat sejak zaman *Marga / Pesirah*, sebagaimana dibuktikan dengan bukti dokumen berikut :

1. Surat Pengakuan Jaman Hindi Belanda terhadap status *Marga Lalan* yaitu :

Bewisjs van Erkenning / Soerat Akoean, No : 32

Oleh Kepala Negeri di Sekayu / Het Hoofd van Plaatslijk Bertuur te Sekajoe;

Residentie Palembang

leeling : Palembangsche Benendenlande

Ierafdeeling : Moesi Ilir & Koeboestraken

Marga : Koeboe Lalan

2. Kutipan buku daftar surat-surat Keputusan Residen Palembang di Palembang,

Halaman 8 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 305/Res, Tanggal : 5 November 1953

Perihal : Mengesahkan dan mengakui sebagai Kepala Marga
terhadap Pemilihan Kepala Marga (Pesirah) Lalan, Ketjamatan
Bajung Lintjir, Kewedanaan Musi Ilir, Kabupaten
Palembang/Banjuasin

Kepada saudara Kiagus Munir Bin Kiagus Nanang
dengan Gelar : Lajang Kentjana Muda ; Beserta Surat Tanda
Penghargaan Nomor : B II – 17 / 28 / B / 1969 dari Bupati Kepala
Daerah Musi Banjuasin kepada KGS. Munir Bin Kgs Nanang
tanggal 1 Februari 1969.

3. Petikan dari buku daftar surat Keputusan Bupati KDH. Kabupaten
Musi Banjuasin,
Nomor : B II -14 / 1 / MUBA / 1969

Tanggal: 15 Agustus 1969

Perihal : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Musi-Banjuasin tanggal 15 Agustus 1969 yang Mengakui dan
menetapkan saudara : M.Amin Burhan, sebagai Ketua DPR
Marga Lalan, Ketjamatan Bajung Lintjir ; Surat Piagam
Penghargaan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I (Haji
Sainan Sagiman) kepada Ketua Marga Lalan M. Amin Burhan,
tanggal 1 April 1983.

- Bahwa selanjutnya *Marga* berubah status menjadi Desa dengan
berdasarkan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor:
142/KPTS/III/1983 tentang penghapusan sistem Marga di Sumatera
Selatan, tertanggal 24 Maret 1983 yang bunyinya antara lain sebagai
berikut :
 - Pembubaran Sistem Marga di Sumatera Selatan;

Halaman 9 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasirah (pemimpin Marga) dan semua instrument Marga dipecat dengan hormat ;
- Dusun didalam sebuah Marga, diganti dengan Desa sesuai dengan devinisi yang ada pada UU No. 5 tahun 1979 ;
- Kerio sebagai Kepala Dusun akan menjadi Kepala Desa yang akan ditunjuk melalui pemilihan Kepala Desa sesuai dengan UU No. 5 tahun 1979 ;

Status dan Letak Objek Sengketa *a quo*

TIDAK BERADA DIDALAM KAWASAN HUTAN :

- Bahwa Tanah Hak Milik *a quo* berada didalam lingkungan perkampungan Desa Muara Medak di tepian Sungai Lalan dan tidak berada pada posisi Kawasan Hutan Tetap sebagaimana disampaikan oleh Pihak Tergugat kepada Penggugat sejak Pihak Tergugat mengeksplorasi Tanah Hak Milik Penggugat sejak tahun 1996 ;
- Bahwa tahun 1996 pada saat Pihak Tergugat memulai Kegiatan Eksplorasi diatas Objek Sengketa *a quo*, kedua Pihak baik Penggugat maupun Pihak Tergugat masih terikat pada aturan Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan ;
- Bahwa pada tahun 1999, lahirnya Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sedikit memberikan Kepastian Hukum bagi Penggugat dengan diakuinya “Hutan Hak” serta “Hutan Adat” diwilayah Kelompok Adat Marga Lalan (saat ini Desa Muara Medak) ;
- Bahwa Kawasan Hutan yang paling dekat dengan Objek Sengketa *a quo* adalah Kawasan Hutan Tetap Kelompok Hutan Air Lalang I yang berjarak lebih dari 10 kilometer dari titik pancang Kawasan Hutan

Halaman 10 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terluar, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 177/KPTS/VIII-K/1999, tentang Pengesahan Kelompok Hutan Air Lalang di Propinsi Sumatera Selatan seluas 320.034,77 Hektare sebagai Kelompok Hutan Tetap Kelompok Hutan Air Lalang I ;

- Bahwa berdasarkan Peta Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Selatan (SK.866/Menhut-II/2014) jelas bahwa lokasi Tanah Hak Milik *a quo* berada didalam APL (Areal Penggunaan Lainnya) ;
- Bahwa berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK. 2382/Menhut-VI/BRPUK/2015 tanggal 29 Mei 2015, jelas bahwa Objek Sengketa *a quo* berada pada wilayah Areal Penggunaan Lain (APL) ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tersebut diatas jelas bahwa Objek Sengketa *a quo* tidak berada didalam lokasi Kawasan Hutan Tetap ;

II. FAKTA HUKUM :

- Bahwa Tanah Hak Milik tersebut sudah dikuasai secara Turun Temurun sejak jaman *Marga* dan merupakan warisan leluhur ;
- Bahwa Penggugat adalah Pemilik Tanah secara turun temurun Seluruh lokasi yang berdekatan dengan PGD-1, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 UUPA ;
- Bahwa pada tahun 1996 Pihak Tergugat mulai memasuki Lokasi Objek Gugatan *a quo* dan bertemu dengan Penggugat ;

Halaman 11 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh Pihak Tergugat pada saat itu dijelaskan secara umum bahwa akan ada kegiatan Ekplorasi Pengeboran Minyak di Lokasi milik Penggugat ;
- Bahwa pada tahun 1996 Tergugat mengatakan bahwa Hak Milik Penggugat berada dalam kawasan Hutan Produksi (HP) ;
- Bahwa perlindungan dan kepastian hukum untuk mempertahankan Objek Sengketa yang merupakan Hak Milik Penggugat pada saat tahun 1996 – 1997, ketika masih berlakunya UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, sangat merugikan Penggugat sebagaimana meskipun oleh Undang-undang tersebut saat itu diakuinya "Hutan milik" yaitu hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik, akan tetapi pada Pasal 4 ayat (2),(3),dan (4) UU No. 5 tahun 1967 mengatakan perlawanan *vis a vis* dan menyangkal adanya Hak Adat dan Hak Ulayat pada saat itu ;

Pasal 4

- (2) Hutan yang berada di dalam Kawasan Hutan adalah "Hutan Tetap".
- (3) Hutan yang berada di luar kawasan hutan yang peruntukannya belum ditetapkan adalah "Hutan Cadangan".
- (4) Hutan yang ada di luar kawasan hutan dan bukan hutan cadangan adalah "Hutan lainnya".

Selanjutnya pada Pasal 5 dikatakan :

Pasal 5

- (1) Semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara.

Halaman 12 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jelas ketika itu tampak adanya upaya Teritorialisasi Penguasaan Negara terhadap Hutan melalui tahap “Negaraisasi” yang menyangkal eksistensi masyarakat adat beserta hak-haknya serta merupakan bentuk upaya Kriminalisasi rakyat ;
- Bahwa atas dasar Kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menjadi bagian dari upaya penyangkalan eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-haknya ;
- Bahwa fakta berdasarkan Surat Departemen Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Inventarisasi dan tata Guna Hutan No. 898/A /VII-4/1997 Perihal : Persetujuan Kegiatan Pemboran Sumur Ekplorasi dan Sumur Pengembangan dalam Kawasan Hutan oleh JOB Pertamina – SAGA Petroleum Indonesia Jambi As di Propinsi Sumatera Selatan. Adapun Persetujuan / Ijin oleh Departemen Kehutanan tersebut meliputi 3 (tiga) lokasi yaitu :
 1. Sumur Ekplorasi Sungai Kenawang (SKN-1);
 2. Sumur Pengembangan Pulau Gading -2 (PGD-2);
 3. Sumur Pengembangan Pulau Gading -3 (PGD-3);
- Bahwa Lokasi Objek Sengketa *a quo* berdasarkan ijin tersebut diatas juga didalam Peta lampirannya tidak menunjuk dan memberikan ijin pada lokasi Objek Sengketa PGD-1 *a quo* dan Objek Sengketa Lokasi Akses Jalan *a quo* yang merupakan Hak Milik Penggugat ;
- Bahwa pada tahun 1996 Pihak Tergugat hanya membayarkan Ganti Rugi untuk Tanam Tumbuh yang ada diatas sebagian Tanah Hak Milik Penggugat di lokasi PGD 1 kepada Penggugat dan belum membayar ganti rugi hak atas Tanah Penggugat;

Halaman 13 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peta Lampiran dari Surat Persetujuan / Ijin oleh Departemen Kehutanan tersebut diatas, pada poin 5 dalam surat Ijin Tersebut terang bahwa lokasi yang dibayarkan Kompensasi/Ganti Rugi kepada Penggugat saat itu tidak termasuk didalam ijin yang digunakan Pihak Tergugat;
- Bahwa selanjutnya Pihak Tergugat melakukan Pengeboran di atas Tanah Hak Milik *a quo* (tepatnya diatas Tanah Hak Milik Cik Nayah Binti Midin) ;
- Bahwa selanjutnya Pihak Tergugat membangun Jalan dengan Pengerasan Batu Kerikil pada Tanah Hak Milik *a quo* (tepatnya diatas Tanah Hak Milik Emi Binti Ridwan) ;
- Bahwa selanjutnya Pihak Tergugat membangun Darmaga Beton, Parking Area, dan mendirikan Bangunan (Kantor dan Pos Keamanan) diatas Objek Sengketa yang merupakan Hak Milik PENGUGAT (tepatnya diatas Tanah Hak Milik Edy Yanto Simatupang Alias Jawinner Siburian) ;
- Bahwa selanjutnya Tergugat sekira pada tahun 1998 Membangun Lokasi Akses Jalan dari PGD 1 ke PGD 2, dan PGD 3 hingga Batas Desa Muara Medak – Desa Pulau Gading, diatas tanah adat masyarakat Desa Muara Medak;
- Bahwa pada Tahun 2003 diadakanlah Perluasan Areal Lokasi Pihak Tergugat sebelah kiri dan kanan lokasi PGD-1 yang mana pada saat itu Pihak Tergugat telah membayar ganti Rugi Tanam Tumbuh dan Ganti rugi Hak Atas Tanah sekira Rp 3.500/meter, dan pada saat itu penerima Ganti Rugi Tanam Tumbuh dan Hak Atas Tanah adalah Jawiner Siburian, Emi Binti Ridwan, Muhammad Bin Jauhari, R.Thoni Simatupang dan Mariaty serta dihadiri dan diwakili oleh Pihak Pertamina yaitu Jakfar sidik

Halaman 14 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Camat Bayung Lencir Bapak Ikhwannuddin (yang pada saat ini adalah pejabat assistant 1 Gubernur Sumatera Selatan) dan bukti-bukti surat pengalihan hak atau pengadaan tanah ganti rugi tersebut kesemuannya diserahkan Penggugat kepada Tergugat untuk diarsipkan tanpa ada pertinggal kepada Penggugat; dan Bahwa lokasi PGD-1 yang mana merupakan objek sengketa *A quo* dari Tahun 1996 seharusnya juga dibayarkan ganti rugi Hak Atas Tanah Penggugat oleh Tergugat, namun pada sampai saat ini belum dibayarkan, dan belum ada upaya niat baik dari Pihak Tergugat untuk menyelesaikan Ganti Rugi hak atas tanah Penggugat, dan merupakan sebuah pelanggaran hukum dan pelecehan hak atas masyarakat yang hidup atas tanah.

- Pada Tahun 2007 dilakukan kembali perluasan Lokasi jalan dari PGD-2 ke PGD-4, dan pada saat itu Pihak Tergugat atas JOB-Talisman hanya membayarkan ganti rugi Tanam Tumbuh dan ganti rugi hak atas Tanah lokasi Jalan dari PGD-2 ke PGD-4 dan Lokasi PGD-4 kepada Penggugat yaitu masyarakat Desa Muara Medak yang diwakilkan oleh Jawinner Siburian dan diwakili oleh Jakfar Sidik selaku pihak Tergugat yaitu Pertamina JOB-Talisman sekira Harga Ganti Rugi Atas Tanah Rp 5.000/meter dan atas Ganti Rugi Tanam Tumbuh berdasarkan SK Gubernur Sumatera Selatan, dan bukti-bukti surat ganti rugi atas tanah dan tanam tumbuh tersebut kesemuannya diserahkan Penggugat kepada Tergugat untuk diarsipkan tanpa ada pertinggal kepada Penggugat;
- Pada Tahun 2010 lokasi PGD-2 yang dibangun pada Tahun 1998 di Protes oleh Penggugat agar dibayarkan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat atas Tanam Tumbuh dan Hak Atas Tanah, dan pada saat itu Tergugat membayar ganti rugi Lokasi tersebut dengan harga sekira Rp 11.000/ Meter yang mana Penggugat diwakili oleh Jawinner Siburian dan

Halaman 15 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak Tergugat yakni Pertamina Job Talisman Jambi-Merang diwakili oleh Aron Hasibuan dan Demoris Pandiangan;

- Bahwa sekira pada bulan Mei 2016 Penggugat kembali melakukan upaya protes atas Tanah yang belum diganti Rugi di lokasi PGD-1 dan protes atas tanam Tumbuh dan hak atas Tanah yang belum diganti rugi di lokasi Akses Jalan Terhadap Tergugat, dan menyepakati langkah-langkah untuk mengambil upaya hukum melalui Pengadilan ;
- Bahwa selama proses upaya hukum di Pengadilan, pada saat itu Penggugat berserta Masyarakat menanam lahan yang kini menjadi Objek sengketa *a quo* dengan Karet dan Sawit, namun selanjutnya oleh Pihak Tergugat pada saat itu bersedia membayar ganti rugi Tanam Tumbuh yang ditanami oleh Penggugat dan Masyarakat ;
- Bahwa pada saat itu juga Tergugat melakukan pengganti kerugian kepada Penggugat atas tanam tumbuh yang sempat ditanami pada saat upaya protes terakhir berlangsung, dan pada saat itu Pihak Tergugat mengatakan dibayar dengan cara melalui dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) dengan total untuk keseluruhan tanaman sebanyak lebih dari 8000 batang senilai Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), artinya hanya Rp. 12.500 / batang ;
- Bahwa hingga saat ini pada tahun 2016 Masyarakat Desa Muara Medak merasa hak-haknya yang menjadi pokok sengketa belum terpenuhi oleh TERGUGAT ;

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH TERGUGAT :

Bahwa didalam UUD 1945 mengatakan :

Pasal 28A

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup kehidupannya.”

Halaman 16 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 28D

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 28G

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Pasal 28H ayat (4)

"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun."

Bahwa Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mengatakan :

Pasal 68

(4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bahwa Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatakan :

Pasal 34

(1) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam Wilayah Kerjanya, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara,

Halaman 17 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara.

Bahwa didalam PERMENHUT No. P. 50/Menhut-II/2009 Tentang Penegasan Status dan Fungsi Hutan Kawasan menjelaskan :

Pasal 1 Angka 8

"Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disebut APL adalah areal bukan kawasan hutan".

Bahwa didalam Penjelasan Umum UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan, "mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka dalam Undang-Undang ini hutan Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak."

Bahwa Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat hukum adat yang disebut hutan adat, hutan marga, atau sebutan lainnya, dengan dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan pengelolaan hutan.

Halaman 18 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha, dan hak pakai. Terhadap hutan hak ini, Pemerintah tidak mempunyai kewenangan penguasaan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Kehutanan. ;

Bahwa Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas bahwa dalam penguasaan hutan oleh negara, UU Kehutanan telah mengatur dengan tegas penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat maupun hak- hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat;

Bahwa kewenangan pemerintah untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b tersebut adalah salah satu bentuk penguasaan negara atas bumi dan air yang dimungkinkan berdasarkan konstitusi dengan ketentuan penetapan kawasan tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan hak-hak masyarakat yang terlebih dahulu ada di wilayah tersebut. Dalam hal ini, apabila dalam wilayah tersebut terdapat hak-hak masyarakat, termasuk hak masyarakat tradisional, hak milik, atau hak-hak lainnya, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan penyelesaian terlebih dahulu secara adil dengan para pemegang hak.

Bahwa dalam wilayah tertentu dapat saja terdapat hak yang telah dilekatkan atas tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak-hak lainnya atas tanah. Hak-hak yang demikian harus mendapat perlindungan konstitusional berdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, penguasaan hutan oleh negara harus juga memperhatikan hak- hak yang demikian selain

Halaman 19 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak masyarakat hukumnya perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber- sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar

Halaman 20 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat” ;

Bahwa telah diterangkan diatas Adapun Persetujuan / Ijin oleh Departemen Kehutanan tersebut meliputi 3 (tiga) lokasi yaitu :

1. Sumur Ekplorasi Sungai Kenawang (SKN-1);
2. Sumur Pengembangan Pulau Gading -2 (PGD-2);
3. Sumur Pengembangan Pulau Gading -3 (PGD-3);

Bahwa Lokasi Objek Sengketa *a quo* yang berada di Lokasi PGD-1 dan Jalur Lokasi Akses Jalan berdasarkan ijin tersebut diatas juga didalam Peta lampirannya tidak menunjuk dan memberikan ijin pada lokasi *a quo* yang menjadi Hak Milik Penggugat ;

Bahwa mengingat Ijin berdasarkan Surat Departemen Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Inventarisasi dan tata Guna Hutan No. 898/A/VII-4/1997 Perihal : Persetujuan Kegiatan Pemboran Sumur Ekplorasi dan Sumur Pengembangan dalam Kawasan Hutan oleh JOB Pertamina – Saga Petroleum Indonesia Jambi As di Propinsi Sumatera Selatan tidak meliputi wilayah PGD-1 dan tidak juga meliputi Lokasi Akses Jalan yang disengketakan, maka Pihak Tergugat telah melakukan upaya pelanggaran Hukum, karena bagaimana mungkin perusahaan yang tidak mempunyai ijin melakukan eksplorasi di wilayah Desa Muara Medak lalu kemudian melakukan Aktifitas Pengeboran ?

Bahwa mengingat peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan diatas tentang pengakuan dan kewajiban Tergugat guna menyelesaikan segala bentuk persoalan status kepemilikan yang ada diatas lokasi perijinannya, telah diabaikan dan dilanggar oleh Tergugat ataupun Para Turut Tergugat (*vis a vis*) ;

Bahwa apakah dana dari CSR (*Corporate Social Responsibility*) Perusahaan boleh diperuntukkan guna membayar Ganti Rugi tanam

Halaman 21 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumbuh didalam areal ijin sebuah Perusahaan ?

IV. KERUGIAN PENGUGAT

- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak mempunyai Ijin untuk melakukan aktifitas diwilayah PGD 1 dan Jalan maka Tergugat dapat dikatakan telah menyerobot lahan milik masyarakat Muara Medak atau telah menggunakan Tanah tanpa seijin yang berhak yaitu Penggugat, maka oleh karena itu Penggugat mengalami kerugian Materi dan Immateril;
- Bahwa Sejak Tahun 1996 2 Lokasi Objek Sengketa baik Center Operasi yang berdekatan dengan PGD 1 (satu) dan Akses Jalan telah beroperasi dan hingga kini belum ada ganti rugi yang dilakukan oleh Pihak Tergugat ;
- Bahwa sebelum pengerjaan proyek di lokasi sengketa Masyarakat Muara Medak telah terlebih dahulu bercocok tanam baik tanaman palawija, durian, dan lainnya yang berguna untuk kelangsungan hidup masyarakat;
- Bahwa kerugian masyarakat muara medak atas tanam tumbuh tersebut dirampas sepihak oleh pihak Tergugat dengan tidak melakukan ganti rugi atas Tanam Tumbuh kepada masyarakat hingga kini;
- Bahwa ganti rugi atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat sejak Tahun 1996 hingga sekarang tidak dilakukan ganti rugi;
- Bahwa melihat yang mana seharusnya masyarakat dapat menikmati hasil bumi atas tanam tumbuh tersebut maka masyarakat merugi dalam kehidupan sehari-hari;
- Bahwa dengan kerugian materil atas tanah Lokasi PGD 1 dan Lokasi Akses Jalan tersebut maka Penggugat telah Rugi sebagai berikut :

Halaman 22 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOKASI Pulau Gading 1 (PGD-1) :

- Lokasi tanah milik Edy Yanto Simatupang alias Jawinner Siburian (Penggugat);
SPH terdaftar di Kecamatan Bayung Lencir No. 593.2/34/BL-II/1995;
SPH terdaftar di Desa Muara Medak No. 593.2/20/DMM-II/1995;
Rp 100.000,00 x 100 x 200 m = Rp 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah)
- Lokasi tanah milik Emi Binti Ridwan (Istri Penggugat);
SPH terdaftar di Kecamatan Bayung Lencir No. 593.2/133/BL-IV/1995
SPH terdaftar di Desa Muara Medak No. 593.2/24/DMM-I/1995;
Rp 100.000,00 x 50 x 500 m = Rp 2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Lokasi Tanah CIK NAYAH Binti MIDIN (Mertua Penggugat);
SPH terdaftar di Kecamatan Bayung Lencir No. 593.2/2318/BL-X/1997;
SPH terdaftar di Desa Muara Medak No. 593.2/16/DMM-IX/1997;
SURAT KETERANGAN TANAH Nomor : 593.2/96/MD-X/1997;
Rp 100.000,00 x 100 x 170 m = Rp.1.700.000.000,-(satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Lokasi Tanah JAWINNER SIBURIAN (PENGGUGAT)
SPH terdaftar di Kecamatan Bayung Lencir No. 593.2/2075/BL-IX/1997;
SPH terdaftar di Desa Muara Medak No. 593.2/97/DMM-IX/1997;
Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2/97/MD-X/1997

Halaman 23 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 100.000,00 x 100 x 200 m = Rp 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah)

LOKASI AKSES JALAN :

- Lokasi Jalan Akses Objek Sengketa 1 (satu) lokasi yaitu Jalan Akses Pertamina Penghubung antar Lokasi Pengoboran dari PGD 1 ke PGD 2 ke PGD 3 a quo berada di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir yaitu :

Rp 100.000,00 x (800 + 550+ 1800) x 50 m = Rp 15.750.000.000,-(lima belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Total nilai kerugian materil sebesar Rp 23.950.000.000,00

Terbilang (Dua puluh tiga milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

PERMOHONAN PROVISI

- Bahwa mengingat Tergugat tidak mempunyai Ijin Operasi Pengeboran diwilayah Desa Muara Medak yang mana adalah seharusnya Jalan Akses tersebut di Pulau gading, maka Tergugat tidaklah berhak untuk melakukan aktifitas apapun di Objek Sengketa baik Objek Sengketa PGD 1 dan Jalan Akses;
- Bahwa Masyarakat Desa Muara Medak merasa bahwa tanah tersebut adalah milik masyarakat Muara Medak dari sejak Nenek moyang secara turun temurun hingga kini;

TUNTUTAN / PETITUM

Dalam Provisi :

- Memerintahkan kepada Tergugat ataupun siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah obejek sengketa

Halaman 24 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



dan mengembalikan kepada para penggugat sebagai pemilik sah dalam keadaan baik setelah putusan ini diucapkan;

- Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih secara dan sekaligus oleh penggugat, karena lalai melaksanakan putusan perkara ini;
- Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya.

Dalam pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa Tanah *Aquo* baik yang berada di Lokasi PGD-1 maupun yang berada di Lokasi Akses Jalan adalah SAH secara HUKUM milik Penggugat;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat , Turut Tergugat I, Turut Tergugat II telah bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mana telah merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebagai berikut :

Kerugian materiil tersebut maka Penggugat telah Rugi sebagai berikut :

LOKASI Pulau Gading 1 (PGD-1) :

- Lokasi tanah milik Edy Yanto Simatupang alias Jawinner Siburian (Penggugat);
SPH terdaftar di Kecamatan Bayung Lencir No. 593.2/34/BL-II/1995;
SPH terdaftar di Desa Muara Medak No. 593.2/20/DMM-II/1995;
Rp 100.000,00 x 100 x 200 m = Rp 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah)

Halaman 25 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



- Lokasi tanah milik Emi Binti Ridwan (Istri Penggugat);
SPH terdaftar di Kecamatan Bayung Lencir No. 593.2/133/BL-IV/1995
SPH terdaftar di Desa Muara Medak No. 593.2/24/DMM-I/1995;
Rp 100.000,00 x 50 x 500 m = Rp 2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah)
- Lokasi Tanah Cik Nayah Binti Midin (Mertua Penggugat);
SPH terdaftar di Kecamatan Bayung Lencir No. 593.2/2318/BL-X/1997
SPH terdaftar di Desa Muara Medak No. 593.2/16/DMM-IX/1997
Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2/96/MD-X/1997;
Rp 100.000,00 x 100 x 170 m = Rp1.700.000.000,-(satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Lokasi Tanah Jawinner Siburian (Penggugat);
SPH terdaftar di Kecamatan Bayung Lencir No. 593.2/2075/BL-IX/1997;
SPH terdaftar di Desa Muara Medak No. 593.2/97/DMM-IX/1997;
SURAT KETERANGAN TANAH Nomor : 593.2/97/MD-X/1997;
Rp 100.000,00 x 100 x 200 m = Rp 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah)

LOKASI AKSES JALAN :

- Lokasi Jalan Akses Objek Sengketa 1 (satu) lokasi yaitu Jalan Akses Pertamina Penghubung antar Lokasi Pengoboran dari PGD 1 ke PGD 2 ke PGD 3 a quo berada di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir yaitu :
Rp 100.000,00 x (800 + 550+ 1800) x 50 m = Rp 15.750.000.000,-
(lima belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
Total nilai kerugian materil sebesar Rp 23.950.000.000,00

Halaman 26 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



Terbilang (*Dua puluh tiga milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah*)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat yang besarnya uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari terlambat memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terhadap putusan ini diajukan verzet, banding atau kasasi.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan seadil-adilnya menurut hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Surat Kuasa Khusus Cacat Hukum.

Bahwa Surat Kuasa khusus yang diberikan Jawinner Siburian Alias Edy Yanto Simatupang sebagai Pemberi Kuasa yang memberikan Kuasa kepada Frandy Septior Nababan, SH dan Parullian Siburian, SH., sebagai penerima kuasa guna mendampingi dan mewakili dalam perkara a quo secara teknis peradilan tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formil, sebab surat kuasa harus dengan jelas menyebutkan subjek hukum dan objek hukum yang disengketakan, apalagi didalam surat kuasa tanggal 08 Juni 2016

Halaman 27 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukumnya sangat berbeda dengan subjek hukum yang ada didalam gugatan Penggugat dimana subjek hukum yang ada didalam Surat Gugatan Penggugat hanya menggugat PT. Pertamina Persero Cq PT. Pertamina Hulu Energi Cq. Joint Operation Body Pertamina Talisman Jambi- merang (JOB-PTJM), sedang didalam gugatan Penggugat telah mengikutsertakan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Energy dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Cq Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK MIGAS) sebagai Turut Tergugat-I dan juga telah menggugat pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), begitu juga mengenai objek sengketa dimana didalam surat kuasa tanggal 08 Juni 2016 sama sekali tidak menyebut-nyebut objek yang menjadi sengketa, oleh karenanya Surat Kuasa tanggal 08 Juni 2016 adalah Surat Kuasa yang dikategorikan Surat Kuasa Khusus yang Cacat Hukum karena tidak memenuhi syarat formil surat kuasa dan oleh karenanya bertentangan dengan:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA No. 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus menyatakan:
"Bahwa surat kuasa khusus yang dipergunakan dalam proses peradilan harus bersifat khusus dan harus mencantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu."
2. Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia (Pedoman pelaksana Tugas dan Adminstrasi Pengadilan) edisi tahun 2007 menyatakan bahwa :

Halaman 28 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Surat kuasa khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu dengan Subjek dan Objek yang tertentu pula.”

3. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1712.K/ Pdt/1984 yang berbunyi :

“Surat Kuasa yang tidak menyebutkan pihak atau subjek maupun objek perkara, dianggap tidak memenuhi syarat.

Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Jawiner Siburian alias Edy Yanto Simatupang kepada kuasa hukumnya Frady Septior Nababan, S.H dan Parulian Siburian, S.H tidak memenuhi syarat formil karena tidak menyebutkan secara jelas dan rinci baik subjek hukum maupun objek yang di sengkatakan dalam perkara tersebut, maka Surat Kuasa tanggal 08 Juni 2016 adalah merupakan Surat Kuasa yang cacat hukum.

2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*).

- 2.1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo masuk kedalam kategori gugatan kabur atau Obscuure Libel sebab didalam surat kuasa Penggugat sama sekali tidak menyebut pihak-pihak yang digugat yaitu sebagai Tergugat, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat II namun didalam gugatan Penggugat, Penggugat telah menggugat Pihak-pihak yaitu Tergugat, pihak Turut Tergugat-I dan pihak Turut Tergugat-II sedang didalam Surat Kuasa Pihak-pihak tersebut tidak ada didalam surat kuasa yang ada hanya PT Pertamina Persero Cq PT. Pertamina Hulu Energi Cq. Joint Operation Body Pertamina Talisman Jambi- merang (JOBPTJM) di Pengadilan Sekayu namun Penggugat sama sekali tidak menyebut kapasitasnya sebagai apa didalam Surat kuasa

Halaman 29 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



tersebut apakah sebagai Tergugat atau sebagai Tergugat I atau Turut Tergugat hal ini sama sekali tidak dijelaskan oleh Penggugat didalam surat kuasa tanggal 08 Juni 2016 dan anehnya lagi didalam gugatan Penggugat pada halaman 8 Penggugat menyebut pihak-pihak didalam gugatannya sebagai Tergugat-I dan Tergugat II sedang didalam surat kuasa sama sekali tidak menyebut-nyebut adanya pihak Tergugat, Tergugat-I, dan Tergugat-II dan pihak Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II oleh karena pihak-pihak didalam gugatan sama sekali tidak terdapat didalam surat kuasa maka gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur atau Obscuur Libel.

2.2. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena sama sekali tidak menyebutkan secara jelas batas-batas objek sengketa tetapi hanya menyebutkan Desa Muara Medak kecamatan bayung lencir dan tidak secara jelas dan rinci letak dan batas-batas objek sengketa serta di wilayah dusun apa tanah Penggugat berada sebab disetiap wilayah desa telah ada pembagian satuan wilayah yang diberi nama dusun ataupun sebutan lainnya, sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 8 ayat 4 UU No. 06 tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi :

“ Didalam wilayah desa dibentuk dusun atau sebutan lainnya.”

Bahwa oleh Karena Gugatan penggugat sama sekali tidak menyebutkan secara jelas mengenai letak dan batas-batas objek sengketa dan letak objek sengketa maka gugatan Penggugat termasuk didalam kategori gugatan kabur (Obscuur Libel) hal ini sesuai dengan :

Halaman 30 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



- yurisprudensi putusan MA no.556K/SIP/1973 tanggal 21 agustus 1974 yang menyatakan :
“kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak diterima.”
- Yurisprudensi MA no.1149k/SIP/1975 tanggal 17 april 1979 yang menyatakan :
“karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima.”
- Yurisprudensi MA no.1159K/PDT/1983 tanggal 23 oktober 1984 yang menyatakan :
“Gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima.”
- Yurisprudensi MA-RI No. 1391.K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979 yang menyatakan : “Karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja, gugatan tidak dapat diterima.”

2.3. Bahwa Gugatan Penggugat dikategorikan Gugatan kabur atau Obscur Libel sebab tidak memenuhi syarat formil terkait dengan tuntutan dan ganti rugi Materil yang diajukan oleh Penggugat sebab tuntutan ganti rugi materil yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci, dimana didalam gugatan penggugat hanya menyebutkan secara kumulatif saja, oleh karena gugatan penggugat didalam tuntutan ganti rugi tidak menyebutkan secara jelas dan rinci maka gugatan penggugat termasuk dalam kategori gugatan kabur atau *Obscur Libel*.

2.4. Bahwa gugatan Penggugat dikategorikan kabur atau *Obscur Libel* karena gugatan Penggugat didalam perkara aquo sama

Halaman 31 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



sekali tidak ada hubungannya dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebab UU No. 13 Tahun 2003 mengatur tentang ketenagakerjaan, sebagaimana didalam Gugatan Penggugat (lihat Gugatan Penggugat pada halaman 9 alenia pertama) oleh karena gugatan penggugat tidak ada kaitannya sama sekali dengan UU No.13 tahun 2003 maka Gugatan Penggugat dikategorikan sebagai Gugatan Kabur atau *Obscuur Libel*.

2.5. Bahwa gugatan Penggugat dikategorikan kabur atau *Obscuur Libel* sebab didalam Surat Kuasa Penggugat sama sekali tidak menyebut-nyebut Pihak Turut Tergugat I (Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Cq. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK-MIGAS) dan Turut Tergugat II (Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kemeterian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan tetapi didalam Gugatan Penggugat, Penggugat telah menggugat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, oleh karena didalam Surat Kuasa tanggal 08 Juni 2016 tidak terdapat pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II oleh karenanya Penggugat tidak dibenarkan atau tidak dibolehkan menarik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai Pihak didalam Perkara a quo kecuali Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II didalam Surat Kuasa tanggal 08 Juni 2016 disebut sebagai Pihak-pihak.

2.6. Bahwa gugatan Penggugat dikategorikan kabur atau *Obscuur Libel* karena baik Petitum didalam Tuntutan Provisi maupun Petitum didalam Pokok perkara sama sekali tidak didukung oleh Halaman 32 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



Posita Gugatan Penggugat dimana didalam Posita Gugatan Penggugat sama sekali tidak menyebut-nyebut uang paksa (*Dwangsom*) akan tetapi didalam Petitum Gugatan Penggugat, penggugat telah menuntut uang paksa atau *dwangsom* baik didalam Provisi maupun didalam Pokok Perkara kepada Tergugat;

Bahwa oleh karena Petitum gugatan Penggugat sama sekali tidak didukung oleh Posita Gugatan Penggugat maka Gugatan Penggugat masuk didalam Kategori Kabur atau Obscur Libel.

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo kurang pihak, sebab Penggugat tidak mengikutsertakan pihak yang telah memberikan hak kepada Tergugat atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat hal ini sesuai dengan Yurisprudensi M.A R.I No. 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984 yang menyatakan :
“ Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh tergugat.”

4. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai gugatan perwakilan kelompok (*Class action*).

Bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*), karena :

4.1. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana yang di kehendaki oleh PERMA NO.1 TAHUN 2002, terkait alas hak atas objek sengketa, sebagaimana dalil gugatan PENGUGAT pada Halaman 9 s/d Halaman 10, yang berbunyi:

1. LOKASI PERTAMA, yang terdiri dari 4 objek sengketa yang terletak tepat di lokasi Pusat Operasi, (Ruangan Operator, Halaman 33 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Keamanan, Dermaga) yang berdampingan dengan lokasi sumur (1) /Pulau Gading I, yang disebut sebagai: PGD-

I. Alas hak kepemilikan objek pertama:

Diperoleh dari pembagian Tanah Waris Datuk Sri Gunung, berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 20 APRIL 1976.LOKASI PGD-1 yang berada di Pusat Operasi kepemilikannya adalah:

- a. Edy Yanto (Penggugat), SPH TAHUN 1995.
- b. Emi Binti Ridwan (isteri Penggugat), SPH TAHUN 1995.
- c. Cik Nayah Binti Midin (Mertua Penggugat) SPH TAHUN 1995 dan SKT TAHUN 1997.
- d. Jawinner Siburian (Penggugat) SPH TAHUN 1997 dan SKT TAHUN 1997.

2. LOKASI KEDUA, terdiri dari Jalan akses penghubung, antara lokasi Pengeboran Lokasi Sumur bor PGD-1 ke Lokasi Sumur bor PGD-2 selanjutnya menuju ke Lokasi sumur bor PGD-3, sampai batas desa muara medak – desa pulau gading yang selanjutnya disebut sebagai: Lokasi Akses Jalan.

Bahwa masyarakat menurut Penggugat memiliki hak tanah yang diperoleh dari pembagian Tanah Waris Datuk Sri Gunung berdasarkan Surat keterangan waris tanggal 20 April 2016.

Bahwa berdasarkan alas hak Objek Sengketa Pertama maupun alas hak objek sengketa Kedua, secara Fakta Yuridis sama sekali tidak menunjukkan keterkaitan hubungan hukum satusama lain, bahkan Kontradiktif, dan tidak memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan jenis Gugatan Class Action dan secara teoritis tidak

Halaman 34 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



memenuhi unsur yaitu:

- a. Kesamaan kepentingan (common interest).
- b. Kesamaan penderitaan (common grievance).
- c. Pemulihan (relief) yang dituntut menurut sifatnya untuk kemanfaatan seluruh anggota kelompok.

Karena Landasan Utama Konsep class action adalah Azas atau Syarat commonality yaitu Prinsip Kesamaan yang berkenaan dengan fakta atau dasar hukum dan kesamaan tuntutan, oleh karena itu sebagaimana faktanya dalil gugatan Penggugat tidak menunjukkan kepentingan yang sama antara wakil kelompok dan kelompok yang diwakili (Common Interest) karena berdasarkan Pasal 1 Huruf a Perma NO.1 Tahun 2002, yang berbunyi, Antara yang mewakili kelompok dengan gugatan kelompok yang diwakili memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum, sebab yang teridentifikasi maupun yang tidak teridentifikasi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, mengenai dasar hukum dan dasar fakta landasan dalil gugatan, dan diperlukan adanya penegasan bahwa dalil gugatan itu meliputi landasan gugatan bagi seluruh kelompok yang terdiri dari wakil dan anggota kelompok. Akan tetapi sebagaimana fakta yuridis gugatan Penggugat sama sekali tidak memenuhi syarat sebagaimana yang kehendaki oleh Pasal 1 Huruf a PERMA No.1 Tahun 2002.

4.2. Tuntutan atau petitum ganti rugi tidak dikemukakan secara jelas dan terperinci mengenai apa yang harus diusulkan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh anggota kelompok termasuk usulan pembentukan tim atau panel guna membantu memperlancar pendistribusian ganti

Halaman 35 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



kerugian, hal ini bertentangan dengan Pasal 3 huruf (f) Perma R.I

No. 01 tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok.

4.3. Bahwa gugatan penggugat didalam dalil-dalil gugatannya sama sekali tidak merincikan secara jelas dan detil tentang kerugian wakil kelompok dan anggota kelompok sebab para wakil kelompok dan anggota kelompok haruslah memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti rugi kepada seluruh kelompok, termasuk usulan tentang pembentukan Tim atau Panel yang gunanya untuk membantu dan memperlancar pendistribusian ganti rugi kepada kelompok-kelompoknya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur oleh pasal 3 huruf f perma No. 01 tahun 2002 yang berbunyi sebagai berikut :

“ tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan terperinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan Tim atau Panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.”

4.4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Class Action di Pengadilan Negeri Sekayu selain mewakili diri nya sendiri juga mewakili kelompok-kelompok lain, namun didalam Gugatan Penggugat sama sekali tidak mencerminkan Penggugat mewakili kelompok-kelompok lainnya, sebab didalam dalil-dalil gugatannya Penggugat tidak menyinggung-yinggung tentang kelompok yang diwakilinya.

Halaman 36 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi dari Tergugat tersebut diatas Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu atau majelis hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Class Action yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan class action ini tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat mohon kiranya dalil eksepsi yang dikemukakan Tergugat tersebut diatas mohon dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bawah Gugatan Penggugat intinya berisikan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :
 - I. Dasar Hukum Gugatan.
 - II. Fakta Hukum.
 - III. Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat.
 - IV. Kerugian Penggugat.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dijadikan Dasar Hukum Gugatan oleh Penggugat didalam gugatannya dan menolak Fakta Hukum yang dijadikan dalil oleh Penggugat, menolak dalil-dalil yang dijadikan dalil Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan menolak dalil-dalil Kerugian Penggugat sebagaimana yang dijadikan dalil-dalil oleh Penggugat didalam Gugatannya.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat yang dijadikan Dasar Hukum Gugatan oleh Penggugat karena tidak benar sama sekali, sebab alas hak yang dijadikan Dasar Hukum oleh Penggugat didalam Gugatan ini yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. SPH terdaftar di kecamatan bayung lincir no. 593.2/34/BL-II/1995;

SPH terdaftar di desa muara medak no.593.2/20/DMM-II/1995;

Edy Yanto Simatupang Alias Jawinner Siburian (Penggugat);

b. SPH terdaftar kecamatan bayung lincir no. 593.2/133/BL-IV/1995;

SPH terdaftar di desa muara medak no. 593.2/24/BMM-I/1995;

Emi binti Ridwan (istri penggugat/ kuasa insidentil);

c. SPH terdaftar di kecamatan bayung lincir no. 593.2/2318/BL-X/1997;

SPH terdaftar di desa muara medak no. 593.2/16/DMM-IX/1997.

Surat Keterangan Tanah nomor: 593.2/96/MD-X/1997;

Cik Nayah Binti Midin (Almarhumah) (Mertua Penggugat);

d. SPH terdaftar di kecamatan bayung lincir no. 593.2/2075/BL-IX/1997;

SPH terdaftar di desa muara medak no. 593.2/97/DMM-IX/1997;

Surat Keterangan Tanah nomor: 593.2/97/MD-X/1997.;

Jawinner Siburian (Penggugat);

e. Surat Keterangan tanah waris tanggal 20 April 1976

Adalah tidak berkekuatan hukum karena sejak dikeluarkannya Surat dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Mei 1984 No.593/5707, Perihal Pencabutan Wewenang kepala Kecamatan untuk memberikan ijin membuka tanah yang ditujukan kepada seluruh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I diseluruh Indonesia, oleh karenanya kepala Kecamatan tidak berwenang atau tidak berhak memberikan ijin membuka tanah, apalagi tanah sengketa aquo sampai dengan tanggal 15 Maret 2001 masih masuk didalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, hal ini dapat

Halaman 38 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami buktikan dari Surat;

Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan tanggal 30 Juni 2016 No.522.503/2545-01/Hut yang ditujukan kepada General Manager JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang di Jakarta dengan jelas menyebutkan bahwa status dan fungsi areal lokasi Sumur Pulau Gading 1, Pulau Gading 2, Pulau Gading 3, GAS PLANT serta jalan dan jalur Pipa, seluruhnya merupakan kawasan hutan Produksi yang dapat di Konversi HPK (Bukti T-1 dan Bukti T-2) sedang keberadaan Tergugat diatas tanah yang digugat oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah Sah Menurut Hukum karena Tergugat telah memiliki dasar hukum yang benar dan sebagaimana Bukti yang dimiliki oleh Tergugat yaitu (Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-6 dan Bukti T-7);

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil FAKTA HUKUM yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana pada halaman 11 Alenia terakhir halaman 12, halaman 13 dan halaman 14 alenia pertama, alenia kedua, alenia ketiga, alenia keempat dan alenia kelima, atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas tergugat akan menanggapi sebagai berikut :

5.1 Bahwa tidak benar tanah sengketa telah dikuasai secara turun temurun sejak zaman marga dan merupakan warisan leluhur, sebab sebelum tanggal 15 Maret 2001 tanah sengketa masih masuk didalam kawasan hutan produksi yang dapat di konversi sebagaimana didalam bukti yang dijelaskan oleh Dinas Kehutanan didalam suratnya tanggal 30 Juni 2016 Nomor : 522.503/2545-01/Hut yang ditujukan kepada Tergugat (Bukti T-2);

Halaman 39 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



5.2 Bahwa benar pada tahun 1996 Tergugat mulai memasuki objek sengketa dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna memberitahukan bahwa di Desa Muara Medak akan ada kegiatan Eksplorasi Pengeboran;

5.3 Bahwa tidak benar pada tahun 1996 Tergugat ada membayar ganti rugi untuk tanam tumbuh kepada Penggugat sebab yang benar adalah Tergugat tidak pernah membayar ganti rugi pada 1996 kepada Penggugat yang benar adalah Tergugat ada membayar ganti rugi sebagaimana surat perintah pembayaran ganti rugi No.2207-DinHutda tanggal 26 Februari 1998 bukan kepada Penggugat. (Bukti T-7);

5.4 Bahwa tidak benar Tergugat melakukan pengeboran diatas tanah hak milik Cik Nayah Binti Midin yang benar adalah Tergugat melakukan pengeboran diatas tanah yang telah disetujui oleh Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan (Bukti T-2, Bukti T-3 dan Bukti T-7);

5.5 Bahwa tidak benar Tergugat membangun jalan dengan pengerasan batu kerikil diatas tanah milik Emy Binti Ridwan yang benar adalah Tergugat membangun jalan dengan pengerasan batu kerikil diatas tanah yang telah disetujui oleh Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan (Bukti T-2, Bukti T-3 dan Bukti T-7);

5.6 Bahwa tidak benar Tergugat membangun dermaga beton, parking area, dan mendirikan bangunan (kantor, Pos keamanan) diatas tanah milik Penggugat yang benar adalah Tergugat membangun dermaga beton, parking area dan mendirikan bangunan kantor dan pos keamanan diatas tanah yang telah

Halaman 40 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan;

5.7 Bahwa tidak benar Tergugat pada tahun 1998 membangun lokasi akses jalan dari PGD-1 ke PGD-2, dan PGD-3 hingga batas desa muara medak-desa Pulau Gading, diatas tanah adat masyarakat desa muara medak, yang benar adalah Tergugat membangun akses jalan dari PGD-1 ke PGD-2 dan PGD-3 diatas tanah yang telah disetujui oleh Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan;

5.8 Bahwa benar pada tahun 2003 Tergugat mengadakan perluasan sebelah kiri dan kanan lokasi PGD-1 oleh karena sejak tanggal 15 Maret 2001 kawasan hutan berubah fungsi menjadi areal penggunaan lahan lain (APL) / Bukan kawasan Hutan sehingga masyarakat sejak itu dapat mulai menguasai dan mengajukan hak atas tanah. Oleh karenanya pada tahun 2003 pada waktu Tergugat mengadakan perluasan pada lokasi PGD-1 Tergugat melakukan pembayaran ganti rugi terhadap tanam tumbuh dan ganti rugi hak atas tanah bagi masyarakat yang tanahnya terkena perluasan lokasi PGD-1, akan tetapi atas lokasi PGD-1 yang dibangun oleh Tergugat tahun 1996, Tergugat sama sekali tidak mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak manapun karena lokasi PGD-1 dibangun diatas tanah milik Penggugat sedang masyarakat pada waktu itu belum bisa memperoleh atau menguasai tanah tersebut karena pada waktu itu tanah tersebut masih masuk didalam kawasan hutan Produksi yang dapat di konversi;

Halaman 41 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.9 Bahwa benar pada tahun 2007 dilakukan perluasan lokasi jalan dari PGD-2 ke PGD-4, oleh karena sejak tanggal 15 Maret 2001 kawasan hutan telah berubah fungsi menjadi areal Penggunaan lahan lain (APL) / bukan kawasan hutan sehingga masyarakat sejak itu dapat mulai mengusai dan mengajukan hak atas tanah, oleh karena pada tahun 2007 pada waktu Tergugat mengadakan perluasan jalan dari PGD-2 ke PGD-4, Tergugat melakukan ganti rugi terhadap tanam tumbuh dan ganti rugi hak atas tanah bagi masyarakat yang tanah nya terkena perluasan jalan tersebut.

5.10 Bahwa benar pada tahun 2010 Tergugat melakukan perluasan pada lokasi PGD-2, oleh karena sejak tanggal 15 Maret 2001 kawasan hutan berubah fungsi menjadi areal Penggunaan lahan lain (APL)/Bukan Kawasan Hutan sehingga masyarakat saat itu dapat mulai menguasai dan mengajukan hak atas tanah, oleh karenanya Tergugat pada tahun 2010 pada waktu Tergugat mengadakan perluasan pada lokasi PGD-2 Tergugat melakukan pembayaran ganti rugi terhadap tanam tumbuh dan ganti rugi hak atas tanah bagi masyarakat yang tanahnya terkena perluasan lokasi PGD-2.

5.11 Bahwa tidak benar Tergugat ada membayar ganti rugi tanam tumbuh sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat, yang benar adalah atas kesepakatan bersama Tergugat membayar uang Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Juta agar Penggugat membersihkan pohon-pohon kelapa sawit yang ditanam oleh Penggugat diatas jalan milik Tergugat tersebut bukan untuk membayar ganti rugi tanam tumbuh seperti yang didalilkan oleh Penggugat.

Halaman 42 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



5.12 Bahwa dana CSR (Corporate Social Responsibility) yang disebut-sebut oleh Penggugat didalam dalil gugatannya adalah harus dikesampingkan karena dana CSR sama sekali tidak ada hubungannya dengan uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang disebut-sebut oleh Penggugat tersebut.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 14 alenia terakhir, halaman 15, halaman 16 dan halaman 17 alenia pertama, alenia kedua dan alenia ketiga sebab tidak benar sama sekali yang benar adalah Tergugat sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebab keberadaan Tergugat diatas tanah sengketa sah menurut hukum karena telah didukung dengan bukti-bukti yang sah yaitu (Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti 10 dan Bukti T-11);

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat yang menuntut ganti rugi Materil kepada Tergugat sebesar Rp.23.950. 000.000,- (dua puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) karena tidak benar sama sekali yang benar adalah tidak ada alasan hukum yang membenarkan bagi Penggugat untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat sebab tanah sengketa adalah sah diatas tanah yang telah disetujui oleh Departemen Kehutanan Direktorat Jendral Inventarisasi dan Tata Guna Hutan sebagaimana dengan alat bukti yang telah Tergugat ajukan tersebut diatas yaitu (Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-6 dan Bukti T-7);

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat karena tidak ada

Halaman 43 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum untuk dikabulkan Permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat sebab tanah sengketa yang diatasnya terdapat Sumur Pulai Gading 1, Pulai Gading 2, Pulai Gading 3, Gas Plant serta jalan adalah sah diatas tanah yang telah disetujui oleh Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan bukan milik Penggugat dan tidak benar Tergugat tidak mempunyai ijin operasi pengeboran di Desa Muara Medak, oleh karenanya Tergugat menolak dengan tegas Permohonan uang paksa (*Dwangsom*) yang dimintakan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya dalam Provisi dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya Dalam Pokok Perkara karena tidak ada alasan hukum untuk dikabulkan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan No. 791 K/Sip/1972 yang menyatakan :

- a. "Dwangsom hanya bisa berlaku terhadap perkara Tergugat yang telah melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan didalam pasal 1234 BW;
- b. Dwangsom tidak bisa diterapkan dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ataupun perjanjian hutang-piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan.;

- Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 307 K/Sip/1976, tanggal 07 Desember 1976, antara lain menyatakan :

- a. " Uang paksa (*Dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang;

Halaman 44 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan Eksekusi Rill.”

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Permohonan agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Verzet, Kasasi dan Peninjauan Kembali atau upaya hukum lainnya karena tidak ada alasan hukum untuk dikabulkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat kemukakan didalam Pokok Perkara tersebut Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar mengabulkan Jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya dan selanjutnya menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

C. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi yang selanjutnya Tergugat Konvensi yaitu PT. Pertamina Persero Cq PT. Pertamina Hulu Energi Cq. Joint Operation Body Pertamina Talisman Jambi- merang (JOBPTJM) disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedang Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang di uraikan baik dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara dalam Konvensi tersebut diatas merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Gugatan Rekonvensi dibawah ini dan mohon agar kiranya teruraikan dan dinyatakan kembali dalam Rekopenensi ini.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengadakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi diatas tanah yang sah yang disetujui oleh Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan

Halaman 45 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



yang terletak di Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin yang luasnya sebagaimana yang terurai didalam Surat tertanggal 13 Oktober 1997 No.898/A/VII-4/1997 dengan perincian sebagai berikut :

3.1 Sumur Eksplorasi dan Sumur Pengembangan oleh JOB Pertamina – SAGA Petroleum meliputi 3 (tiga) lokasi yaitu :

a. Sumur Eksplorasi Sungai Kenawang -1/SKN-1 dengan kebutuhan areal :

- Lokasi Pengeboran : lebih kurang 12,25 ha;
- Jalan Masuk : Lebih kurang 50,00 ha (10 km X 50 m)

Jumlah : lebih kurang 62, 25 ha;

b. Sumur Pengembangan Pulau Gading -2 (PGD-2)

- Lokasi Pemboran : lebih kurang 9,00 ha
- Jalan masuk : lebih kurang 12,50 ha (2,5 km x 50 m)

Jumlah : lebih kurang 21,50 ha;

c. Sumur Pengembangan Pulau Gading -3 (PGD-3)

- Lokasi Pengeboran : lebih kurang 9,00 ha
- jalan masuk : lebih kurang 25,00 ha (5 km x 50 m)

Jumlah : lebih kurang 34,00 ha

Total Areal untuk tiga (3) sumur tersebut lebih kurang 117,75 ha;

3.2 Menurut fungsinya /TGHK Areal seluas 117, 75 ha tersebut seluruhnya berfungsi sebagai hutan produksi yang didapat di konversi (HPK) dengan perincian status areal/ lahan sebagai berikut :

a. Sumur Eksplorasi SKN-1 seluas lebih kurang 62,25 ha terletak di dalam areal kerja HTI atas nama PT. Inhutani V.

Halaman 46 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sumur pengembangan PGD-2 dan PGD-3 seluas lebih kurang 55,50 ha (21,50 ha) lebih kurang 34,00 ha terletak di areal kerja HPH PT. Bumi Raya Utama WOOD Industri (BRUWI).

3.3 Hal ini sesuai dengan surat keputusan bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan No.969.K/05/M.PE/1989 429/Kpts-II/1989 Jo No. 101.K/702/M.PE/1991 436/Kpts-II/1991;

Bahwa atas persetujuan kegiatan Pengemboran Sumur Eksplorasi dan Sumur Pengembangan dalam kawasan hutan oleh JOB Pertamina –SAGA Petroleum Indonesia Jambi As, di propinsi Sumatera selatan Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran ganti rugi sebagaimana Surat Perintah ganti rugi No.007-Dinhuda tanggal 12 Februari 1998 (Bukti PR-1 dan PR-2).

4. Bahwa sampai saat ini diatas tanah tersebut masih dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi dimana diatas tanah tersebut sampai saat ini masih terdapat Sumur Eksploitasi Sungai Kenawang 1, Sumur Eksploitasi Pulau Gading 1, Sumur Eksploitasi Pulau Gading 2, Sumur Eksploitasi Pulau Gading 3 dan Sumur Eksploitasi Pulau Gading 4 yang sampai saat ini masih beroperasi dan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi secara terus menerus sampai saat ini.

5. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2016 Tergugat Rekonvensi mengklaim bahwa tanah areal jalan PGD-1 dan PGD-3 adalah milik Tergugat Rekonvensi dengan alas hak :

5.1 SPH terdaftar di kecamatan bayung lincir no. 593.2/34/BL-II/1995.

SPH terdaftar di desa muara medak no.593.2/20/DMM-II/1995.

Edy Yanto Simatupang Alias Jawinner Siburian (Penggugat);

Halaman 47 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.1 SPH terdaftar kecamatan bayung lincir no. 593.2/133/BL-IV/1995.

SPH terdaftar di desa muara medak no. 593.2/24/BMM-I/1995.

Emi binti Ridwan (istri penggugat/ kuasa insidentil).

5.2 SPH terdaftar di kecamatan bayung lincir no. 593.2/2318/BL-X/1997.

SPH terdaftar di desa muara medak no. 593.2/16/DMM-IX/1997.

Surat Keterangan Tanah nomor: 593.2/96/MD-X/1997.

Cik Nayah Binti Midin (Almarhumah) (Mertua Penggugat);

5.3 SPH terdaftar di kecamatan bayung lincir no. 593.2/2075/BL-IX/1997.

SPH terdaftar di desa muara medak no. 593.2/97/DMM-IX/1997.

Surat Keterangan Tanah nomor: 593.2/97/MD-X/1997;

Jawinner Siburian (Penggugat).

5.4 Surat Keterangan tanah waris tanggal 20 April 1976

Untuk itu Tergugat Rekonensi telah mengajukan Gugatan Class Action yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sekayu dengan Register perkara No. 11/PDT.G/2016/PN.Sky.

6 Bahwa alas hak yang dijadikan dasar oleh Tergugat Rekonensi untuk mengklaim dan mengajukan Gugatan Perdata terhadap Penggugat Rekonensi adalah tidak benar karena Surat yang dimiliki oleh Tergugat Rekonensi dikeluarkan antara tahun 1995 dan tahun 1997.

7 Bahwa tanah sengketa pada tahun 1995 dan tahun 1997 masih menjadi kawasan hutan produksi yang dapat di konversi bukan kawasan APL sehingga masyarakat tidak dapat untuk menguasai, memiliki dan mengolah hutan produksi yang dapat di konversi tersebut apalagi pada waktu itu sebagai pemegang hak untuk

Halaman 48 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



mengelola kawasan hutan tersebut adalah PT. Inhutani V dan PT. Bumi Raya Utama Wood (BRUWI).

- 8 Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 30 Juni 2016 No.522.503/2545-01/HUT yang ditujukan kepada Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.76/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 Kawasan Hutan baru berubah fungsinya menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) bukan kawasan hutan, oleh karena Surat Kepemilikan yang di miliki oleh Tergugat Rekonvensi dikeluarkan antara tahun 1995 dan tahun 1997 maka Surat kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah.
- 9 Bahwa pada tanggal 20 Mei 2016 Tergugat Rekonvensi mengadakan unjuk rasa di tempat Penggugat Rekonvensi, selain mengadakan unjuk rasa Tergugat Rekonvensi juga menanam pohon sawit dan pemasangan portal di Areal GAS PLAN Pulau Gading dan setelah diadakan Negoisasi maka disepakatilah Tergugat Rekonvensi mencabut kembali tanaman kelapa sawit yang ditanam di jalan yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dan membuka portal dengan biaya konvensasi Penggugat Rekonvensi membayar uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 10 Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menanam pohon kelapa sawit serta menutup portal diatas akses jalan Penggugat Rekonvensi yang mengakibatkan operasional Penggugat Rekonvensi terhenti selama 7 (tujuh) hari.
- 11 Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah mengklaim tanah Penggugat Rekonvensi sebagai milik Tergugat Rekonvensi dan telah

Halaman 49 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam pohon sawit dan memasang portal diatas akses jalan Penggugat Rekonvensi yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi tidak bisa melakukan Kegiatan Operasional Eksploitasi selama 7 hari, Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menanam pohon kelapa sawit dan dipasang portal diatas akses jalan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

- 12 Bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdata dengan jelas menyebutkan bahwa "Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu".
- 13 Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka Penggugat Rekonvensi berhak menuntut ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi baik ganti rugi Materil maupun Ganti Rugi Immateril:

13.1 Adapun kerugian Materil yaitu kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah terhentinya kegiatan operasional Eksploitasi Penggugat Rekonvensi selama 7 (tujuh) hari yang apabila dihitung perharinya sebesar USD. 232.200 perhari yang bila di rupiahkan dengan nilai rupiah saat ini sebesar Rp.13.039 rupiah = Rp.3.027.655.800 (tiga milyar dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah) perhari x 7 hari = Rp. 21.193.590.600,- (dua puluh satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut bahwa Sumur PG 1 setiap hari memproduksi Gas (Raw Gas) sebanyak 30 MMSCFD, bahwa 1 MMSCFD = 172 BOE jadi produksi PG 1 perhari = 30 MMSCFD x 172 BOE

Halaman 50 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 5160 BOE, bahwa harga 1 BOE = 45 USD/Barel, jadi nilai kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah 5160 BOE x 45 USD = 232.200 USD, akibat Tergugat Rekonvensi melakukan demo produksi Penggugat Rekonvensi terhenti selama 7 (tujuh) hari sehingga kerugian Penggugat Rekonvensi adalah 232.200 USD x 7 hari = 1.625.400 USD bila di konversi menjadi KURS Rupiah yang saat itu nilai tukar 1 USD = Rp. 13.039 maka kerugian Penggugat Rekonvensi bila di konversi dengan rupiah adalah 1.625.400 USD x Rp.13.039 = 21.193.590.600,- (dua puluh satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah).

13.2 Bahwa sebetulnya sangat sulit bagi Penggugat Rekonvensi untuk menentukan berapa sebenarnya kerugian Immateril yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi akibat Demo yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi untuk itu adalah adil, wajar dan patut apabila Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi Immateril kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) karena pada waktu kejadian unjuk rasa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi seluruh karyawan menjadi tertekan, takut dan cemas terhadap kejadian yang pada saat itu cukup Mencekam dan Menakutkan oleh karenanya adalah Pantas, wajar dan patut apabila Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi seperti tersebut diatas.

14 Bahwa oleh karena Surat kepemilikan Tergugat Rekonvensi terhadap tanah sengketa bertentangan dengan hukum maka Surat Kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi haruslah

Halaman 51 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum atas Surat-surat kepemilikan Tergugat Rekonvensi yaitu :

14.1 SPH terdaftar di kecamatan bayung lincir no. 593.2/34/BL-II/1995.

SPH terdaftar di desa muara medak no.593.2/20/DMM-II/1995.

Atas nama Edy Yanto Simatupang Alias Jawinner Siburian (Penggugat).

14.2 SPH terdaftar kecamatan bayung lincir no. 593.2/133/BL-IV/1995.

SPH terdaftar di desa muara medak no. 593.2/24/BMM-I/1995.

Emi binti Ridwan (istri penggugat/ kuasa insidentil).

14.3 SPH terdaftar di kecamatan bayung lincir no. 593.2/2318/BL-X/1997.

SPH terdaftar di desa muara medak no. 593.2/16/DMM-IX/1997.

Surat Keterangan Tanah nomor: 593.2/96/MD-X/1997.

Cik Nayah Binti Midin (Almarhumah) (Mertua Penggugat)

14.4 Jawinner Siburian (Penggugat).

SPH terdaftar di kecamatan bayung lincir no. 593.2/2075/BL-IX/1997.

SPH terdaftar di desa muara medak no. 593.2/97/DMM-IX/1997.

Surat Keterangan Tanah nomor: 593.2/97/MD-X/1997

Jawinner Siburian (Penggugat).

14.5 Surat Keterangan tanah waris tanggal 20 April 1976.

15 Bahwa agar supaya Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia untuk itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 52 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini meletakkan sita jaminan atas barang tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi yang objek nya akan kami tentukan kemudian.

16 Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Rekonvensi didasarkan bukti-bukti yang jelas dan benar dan dapat dipertanggung jawabkan untuk itu Penggugat Rekonvensi mohon agar kiranya Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Bantahan, Kasasi dan Peninjauan Kembali atau upaya hukum lainnya.

17 Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang jelas dan benar yang tidak dapat lagi di sangkal kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi didalam Gugatan Rekonvensinya untuk itu Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya Atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI :

Halaman 53 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah sah Milik Penggugat Rekonvensi.
4. Menyatakan hukum tidak sah Surat kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi :
 - 4.1. SPH terdaftar di kecamatan bayung lincir no. 593.2/34/BL-II/1995.
SPH terdaftar di desa muara medak no.593.2/20/DMM-II/1995.
Atas nama Edy Yanto Simatupang Alias Jawinner Siburian (Penggugat).
 - 4.2. SPH terdaftar kecamatan bayung lincir no. 593.2/133/BL-IV/1995.
SPH terdaftar di desa muara medak no. 593.2/24/BMM-I/1995.
Emi binti Ridwan (istri penggugat/ kuasa insidentil).
 - 4.3. SPH terdaftar di kecamatan bayung lincir no. 593.2/2318/BL-X/1997.
SPH terdaftar di desa muara medak no. 593.2/16/DMM-IX/1997.
Surat Keterangan Tanah nomor: 593.2/96/MD-X/1997.
Cik Nayah Binti Midin (Almarhumah) (Mertua Penggugat)
 - 4.4. SPH terdaftar di kecamatan bayung lincir no. 593.2/2075/BL-IX/1997.
SPH terdaftar di desa muara medak no. 593.2/97/DMM-IX/1997.
Surat Keterangan Tanah nomor: 593.2/97/MD-X/1997
Jawinner Siburian (Penggugat).
 - 4.5. Surat Keterangan tanah waris tanggal 20 April 1976.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang ganti rugi Materil sebesar Rp. 21.193.590.600,- (dua puluh satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus

Halaman 54 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan ganti rugi Immateril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.

6. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Sekayu.
7. Menyatakan hukum bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Bantahan, Kasasi dan Peninjauan Kembali atau upaya hukum lainnya.
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Turut Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KEDUDUKAN TURUT TERGUGAT I

Bahwa Turut Tergugat I adalah Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), institusi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PUU.X/2012 Tanggal 13 November 2012, maka melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Halaman 55 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden No. 09 Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, yang pada pokoknya menyatakan :

“Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi, dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan untuk selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut SKK Migas.”

Dengan penjelasan tersebut, maka nyata terbukti Turut Tergugat I merupakan Satuan Kerja Khusus yang mewakili Negara Republik Indonesia untuk memenuhi Pasal 33 UUD 1945.

Bahwa pertama-tama, Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalih-dalih yang diajukan PENGGUGAT sebagaimana tertuang didalam gugatan, kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I.

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI TERHADAP SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT CACAT HUKUM

- Bahwa dalam pemeriksaan berkas perkara *a-quo*, ternyata diketahui bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 08 Juni 2016 tidak tercantum nama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan perkara class action *a-quo*.

Untuk itu, Turut Tergugat I kutip :

“-----KHUSUS-----”

Untuk dan atas nama Mewakili/Mendampingi Pemberi Kuasa dalam pengajuan Gugatan Perwakilan (Class Action) Terhadap PT. Pertamina (Persero) CQ. PT. Pertamina Hulu Energi CQ. JOINT
Halaman 56 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



OPERATION BODY – PERTAMINA TALISMAN JAMBI-MERANG
(JOB-PTJM) di Pengadilan Negeri Sekayu.”

- Bahwa ternyata Penggugat tidak mencantumkan nama Turut Tergugat I (SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKKMIGAS)) dan Turut Tergugat II (PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)) didalam Surat Kuas Khusus tanggal 08 Juni 2016, maka gugatan Penggugat tidak sah dan cacat hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklard*) karena tidak memenuhi syarat formal Gugatan Perwakilan Kelompok sebagaimana ditegaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2002
- Juncto SEMA R.I No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus juncto Pasal 147 Rbg/ 123 HIR, yang menyebutkan secara tegas :
“1. Surat Kuasa harus bersifat Khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:
a. *dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat...*”
- Juncto Buku II Pedoman Pelaksanaa dan administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan edisi 2007 halaman
“Surat kuasa Khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu bahwa dipergunakan untuk keperluan tertentu dengan Subjek dan Objek yang tentu pula”

Halaman 57 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1712 K/Pdt/1984 yang berbunyi :

“Surat Kuasa yang tidak menyebutkan pihak atau subjek maupun objek patut dianggap tidak memenuhi syarat”

II. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

- Bahwa gugatan Penggugat menyebutkan PT Pertamina (Persero) CQ PT Pertamina Hulu Energi CQ Joint Operation Body – Pertamina Talisman Jambi-Merang sebagai pihak Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan Turut Tergugat antara PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Hulu Energi yang dimaksud oleh Penggugat adalah dua Badan/Perusahaan yang memiliki dua fungsi yang berbeda serta memiliki domisili kantor yang berbeda juga hal ini menyebabkan gugatan Penggugat telah salah alamat dan hal ini juga menyebabkan gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil, karena Penggugat telah mencantumkan nama
- PT Pertamina (Persero) sebagai pihak dalam Perkara *a-quo* yang dengan nyata-nyata PT Pertamina (Persero) memiliki domisili hukum di Kantor Pusat Jl. Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta 10110 yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan Pengadilan Negeri Sekayu hal ini telah berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili
- Begitu juga dengan Turut Tergugat I yang berkedudukan di Kantor Pusat Gedung Wisma Mulia Lantai 35 Jalan Gatot Subroto No. 42 Jakarta Selatan yang menjadi Kewenangan dari Halaman 58 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan Kantor Perwakilan SKK Migas Sumatera Bagian Selatan dikarenakan Kantor tersebut hanya sebagai Perwakilan saja dalam menjalankan administrasi dan tidak dapat bertanggung jawab secara Penuh.

- Begitu juga terhadap Turut Tergugat II yang dengan nyata memiliki Domisili hukum di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*). Bahwa Pasal 142 R.bg/118 H.I.R ayat 1,2,3 mengatakan :

1. "Gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat gugatan, yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh orang yang dikuasakan menurut pasal 147R.Bg/123 H.I.R., Kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal Tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya tempat tergugat sebenarnya berdiam."
2. "Jika tergugat lebih dari seorang, sedangkan mereka tidak tinggal di dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal salah seorang tergugat menurut pilihan Penggugat...."
3. "....Jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui, begitu pula sebenarnya ia berdiam tidak diketahui atau kalau ia tidak dikenal, maka gugatan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal penggugat atau salah seorang Penggugat....."

Karenanya mohon berkenan menjatuhkan Putusan Sela terlebih

Halaman 59 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



dahulu dengan amar sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan oleh Turut Tergugat I;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sekayu tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara a-quo;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

III. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*

A. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK

- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a-quo tidak benar sehingga menyebabkan gugatan Penggugat salah pihak (*Error In Persona*) hal mana Penggugat dalam menarik pihak sebagai Tergugat mengandung cacat formil.

Bahwa Penggugat menyebutkan pihak Tergugat adalah PT Pertamina (Persero) CQ PT Pertamina Hulu Energi CQ Joint Operation Body – Pertamina Talisman Jambi-Merang

- Bahwa sepengetahuan Turut Tergugat I PT Pertamina (Persero) adalah Perusahaan yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 yang berkedudukan di Kantor Pusat Jl. Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta 10110 di bawah pengawasan Kementerian Badan Usaha Milik Negara sedangkan PT Pertamina Hulu Energi adalah Perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan usaha sektor hulu minyak dan gas bumi serta energi lainnya yang didirikan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Pertamina (Persero) dan surat Halaman 60 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) No. 75/K/DKPP/2001 tanggal 31 Agustus 2001, Direktorat Hulu diminta untuk membentuk anak perusahaan untuk mengelola portofolio usaha sektor hulu minyak dan gas bumi. PT Aroma Operation Service yang sudah berdiri sejak 1989 – semula merupakan perusahaan jasa yang mendukung operasi kilang petrokimia di Cilacap -- kemudian ditunjuk sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero), AOS kemudian berubah menjadi PT Pertamina Hulu Energy berdasarkan Akta nomor 5 tanggal 5 Februari 2002 di Jakarta dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM nomor C- 04828.HT.01.04.2002 tanggal 22 Maret 2002. Berdasarkan RUPS tanggal 29 Juni 2007, nama PT Pertamina Hulu Energy berubah menjadi PT Pertamina Hulu Energi melalui pengesahan Departemen Kehakiman dan HAM No. C-00839 HT.01.04-TH2007 tanggal 11 Oktober 2007 yang berkantor pusat (Head Office) di Jalan Letjen TB Simatupang Kav. 99 Jakarta Selatan demikian pula Joint Operation Body – Pertamina Talisman Jambi-Merang yang berkedudukan di Kantor Lokasi (Site Office) Desa Kaliberau, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, adalah kantor administrasi yang tidak mempunyai tanggung jawab dalam hal gugatan perdata, yang merupakan anak Perusahaan PT Pertamina Hulu Energi Hal tersebut membuat kebingungan dan kekeliruan dalam menjelaskan alamat/ identitas yang dibuat oleh Penggugat kepada Tergugat maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat suatu kesalahan fatal tentang identitas

Halaman 61 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diri Tergugat dimana gugatan ditujukan kepada PT Pertamina Hulu Energi Joint Operation Body – Pertamina Talisman Jambi-Merang;

- Bahwa kekeliruan penyebutan identitas atas diri Tergugat merupakan suatu pelanggaran terhadap syarat formil yang menimbulkan suatu ketidakpastian hukum sehingga mengakibatkan surat gugatan cacat formil, sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” pada halaman 54 (*dikutip*) :

“kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil.

Dalam hal yang seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara sehingga cukup alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau obscur libel, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas.

Oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”

- Bahwa oleh karenanya Penggugat telah melakukan kesalahan dengan mempersamakan PT Pertamina (Persero) dengan PT Pertamina Hulu Energi Joint Operation Body – Pertamina Talisman Jambi-Merang sehingga gugatan Penggugat salah pihak (*Error In Persona*), maka sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI (MARI) No. 157K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 dengan kaidah Halaman 62 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum gugatan salah orang atau salah pihak (*Error in persona*) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklard/ "NO"*).

B. PENGGUGAT MEMAKAI 2 (DUA) "NAMA" Dan 2 (DUA) "MARGA" YANG BERBEDA

- Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan identitas diri dengan nama (dikutip) : "Jawinner Siburian Alias Edy Yanto Simatupang"

Bahwa pemakaian nama "Marga" adalah identik untuk 1 (satu) orang yang memiliki nama tersebut. Tetapi dalam gugatan, Penggugat memakai 2 (dua) nama yang berbeda Jawiner dan Yanto, juga Marga yang berbeda pula yaitu Siburian dan Simatupang.

Dengan demikian patut menjadi pertanyaan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a-quo*, apakah benar Penggugat dapat memiliki 2 (dua) nama Marga yang berbeda ? Ataukah ada kepentingan orang lain diwakilinya secara personal dengan mengutip nama Marganya ?

- Bahwa menurut adat Sumatera Utara diketahui secara umum, pemakaian nama Marga adalah untuk satu orang tersebut yang nama "Marga" diberikan oleh orang tua kepadanya dan tidak dikenal adanya alias.
- Bahwa menurut Turut Tergugat I, pemakaian 2 nama Marga yang berbeda oleh 1 (satu) orang adalah tidak tepat terlebih lagi dalam upaya mengajukan tuntutan ganti rugi atas kepemilikan tanah dalam perkara *a-quo*, sehingga sudah layak bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang

Halaman 63 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



mengadili perkara *a-quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklard*) karena subjek hukum / legal standing Penggugat tidak jelas / kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formal Gugatan Perwakilan Kelompok sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2002.

- Bahwa sebagaimana Surat Kuasa Khusus Penggugat juga yang dikuasakan pada Kantor Pengacara Frandy Septior Nababan.,S.H & REKAN adalah tidak Sah, karena terdapat dua nama dan dua marga untuk satu orang, dimana dalam adat Sumatra Utara tidak dikenal alias apalagi untuk satu orang yang sama mempunyai dua nama dan dua marga. Untuk itu surat kuasa yang didasarkan untuk mengajukan gugatan tersebut untuk ditolak walaupun itu dibenarkan ada dua nama yang berbeda orang;
 - Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 9 tertulis point 1 berdasarkan SPH terdaftar di kecamatan bayung lencir No. 593.2/34/BL-II/1995, SPH terdaftar di desa muara medak No. 593.2/20/DMM-I/1995 atas nama Edy Yanto Simatupang Alias Jawinner Siburian sedangkan butir 4 SPH terdaftar di kecamatan bayung lencir No. 593.2/34/BL-II/1995, SPH terdaftar di desa muara medak No. 593.2/20/DMM-I/1995 Surat Keterangan Tanah No. 593.2/97/MD-X/1997 Jawinner Siburian terdapat perbedaan nama yang signifikan dengan tidak menggunakan nama Edy Yanto Simatupang sehingga SPH dan SKT yang didalihkan oleh Penggugat patut kami curigai atas keaslian dan keabsahan surat tersebut karna
- Halaman 64 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



menurut analisa kami terdapat dua nama yang berbeda dan tidak menutup kemungkinan ada dua orang yang berbeda.

- Pula Penggugat Prinsipal tidak dapat membuktikan adanya PENETAPAN Pengadilan Negeri untuk perubahan nama, sehingga identitas subyek hukum Penggugat menjadi error dan tidak dapat diterima.

IV. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL, TIDAK ADA KESAMAAN FAKTA, TIDAK ADA KESAMAAN PERISTIWA, TIDAK ADA KESAMAAN DASAR HUKUM YANG BERSIFAT SUBSTANSIAL

Bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok tidak menunjukkan kesamaan fakta, kesamaan peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan sebagai landasan gugatan, terbukti didalam gugatan Penggugat hanya mencantumkan alas hak kepemilikan tanah dalam kapasitasnya sebagai diri sendiri namun tidak mencantumkan alas hak kepemilikan tanah anggota kelompoknya, berupa luasnya, terletak setempat dimana?

Penggugat mengaku sebagai pemilik lokasi tanah PGD-1, dilandasi dengan SPH (Surat Pengakuan Hak) dan SKT (Surat Keterangan Tanah). Sedangkan Penggugat dalam kapasitasnya sebagai wakil anggota kelompok, Penggugat tidak mencantumkan alas hak 59 (lima puluh sembilan) anggota kelompok yang diwakilinya diatas tanah Lokasi Akses Jalan.

Dengan tidak dijabarkannya alas hak 59 (lima puluh sembilan) anggota kelompok diatas Lokasi PGD-1 dan Akses Jalan didalam gugatan, maka Penggugat tidak menunjukkan dan tidak membuktikan adanya kesamaan fakta, peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang bersifat substansial, hal ini merupakan syarat formal yang harus

Halaman 65 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi dalam gugatan.

Bahwa Penggugat juga tidak menerangkan secara jelas batas-batas dan luas tanah yang dituntut didalam gugatan Lokasi PGD-1 dan Lokasi Jalan Akses, atau setidaknya Penggugat dapat menerangkan luas keseluruhan wilayah kelompok masyarakat hukum adat Desa Muara Medak terkait klaim gugatan yang diajukannya sebagai bentuk adanya kesamaan fakta dan peristiwa serta dasar hukum gugatan.

Mohon menjadi perhatian ketentuan Pasal 2 huruf B PERMA No. 1 Tahun 2002, yang menyebutkan :

“Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila :

b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya ;”

Bahwa dengan tidak dicantumkannya satu persatu alas hak dari 59 (lima puluh sembilan) anggota kelompok didalam gugatan, maka Penggugat tidak memiliki kesungguhan dan kejujuran untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya dengan kata lain Penggugat lebih condong membela haknya sendiri dengan mendompleng kepentingan anggota kelompoknya yang tidak jelas alas haknya dalam gugatan. Sehingga melanggar Pasal 2 butir C PERMA No. 1 Tahun 2002, yang menyebutkan : “Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya”

Juga dijabarkan dalam doktrin Ny. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H,
Halaman 66 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjudul “Praktek Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Di Indonesia Sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2002”, Mahkamah Agung R.I, 2003, hal. 28 dan 29, yang pada pokoknya menyebutkan (*dikutip*) :

“bahwa wakil kelompok harus memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya. Sebagai persyaratan suatu gugatan perwakilan mereka harus benar-benar orang yang jujur dan pantas, berintegritas tinggi untuk melindungi anggota kelompoknya, tidak mendahulukan kepentingan pribadinya, serta telah mempunyai rencana kerja yang baik, disamping, cukup mampu untuk menanggulangi biaya-biaya yang timbul dari gugatan ini. Sejojianya persyaratan “pantas dan jujur” ini juga dipersyaratkan bagi pengacaranya, disamping syarat professional, seorang yang tahu bagaimana proses beracara class actions”

Juncto :

Pasal 2 huruf D PERMA No. 1 Tahun 2002, mensyaratkan : “Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacaranya, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompok”.

Demikian pula ternyata sesudah diberikan kesempatan pada sidang yang lalu terdapat 10 (sepuluh) anggota kelompok yang tidak ikut sebagai pihak dikarenakan sudah pindah dan meninggal dunia sebagaimana penjelasan kuasa hukum Penggugat, maka gugatan Penggugat sudah tidak valid, tidak sesuai dengan fakta hukum, namun Penggugat tidak mencabut dan/atau memperbaiki gugatannya tetap pada gugatan awal, padahal jelas dengan berkurangnya jumlah anggota kelompok maka :

Halaman 67 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jumlah anggota kelompok menjadi berbeda;
- Luas tanah yang disengketakan menjadi berbeda;
- Jumlah ganti rugi menjadi berbeda;

maka dengan sangat jelas gugatan Penggugat menjadi kabur.

MOHON PUTUSAN SELA :

Berdasarkan Eksepsi-Eksepsi tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela, sehingga dapat memenuhi Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dihubungkan dengan Yurisprudensi dan Doktrin sebagaimana Yurisprudensi MARI tanggal 11 Desember 1975 No. 22 K/Sip/1974 serta doktrin / pendapat hukum, yaitu

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

(2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Yurisprudensi MARI tanggal 11 Desember 1975 No. 22 K/Sip/1974, dengan kaidah Hukum :

“Karena Eksepsi yang diajukan Terbantah dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara dan bantahan Pembantah karena tidak jelas sedikit-tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak diterima”.

Mahkamah Agung RI No. 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986, yang menyatakan :

“...seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang

Halaman 68 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud atau setidaknya-tidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Doktrin / pendapat hukum M. Yahya Harahap, S.H :

”.....Hakim dapat saja memutuskan perkara atas dasar Eksepsi suatu keputusan akhir (“eind vonis”) sekalipun perkara pokok belum lagi diperiksa, misalnya Penggugat memang bukan orang yang berhak bertindak sebagai Penggugat, maka hakim sudah pantas mengambil Putusan Akhir”. (Hukum Acara Peradilan Di Indonesia” Cetakan I tahun 1977, hal. 157).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut bagi Majelis Hakim untuk menerima seluruh eksepsi dan menjatuhkan Putusan Sela terlebih dahulu dengan amar sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan oleh Turut Tergugat I;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sekayu tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara a-quo;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar hal-hal yang telah Turut Tergugat I uraikan dalam Eksepsi diatas, dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini.

I. ALAS HAK PENGGUGAT ATAS OBJEK GUGATAN a-quo :

1. Bahwa dalih Penggugat halaman 9 alenie ke 5 dalam gugatannya yang menyatakan *”bahwa masyarakat memiliki hak tanah yang diperoleh dari pembagian dari tanah waris Datuk Sri Gunung berdasarkan surat keterangan waris tanggal 20 April 1976”* dalam hal

Halaman 69 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Turut Tergugat I menolak dengan tegas karena Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu keabsahan dari Surat Keterangan Waris tertanggal 20 April 1976 sebagaimana yang dikutip dari Surat Edaran Departemen dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 tentang surat keterangan waris dan pembuktian kewarganegaraan yang menjelaskan *"hanya tiga pejabat umum atau instansi yang memiliki wewenang untuk menerbitkan surat keterangan waris, yaitu notaris, lurah beserta Camat, dan Balai harta peninggalan"* sehingga Turut Tergugat I sangat meragukan keabsahan surat yang didalihkan oleh Penggugat sebagai Ahli Waris dari Datuk Sri Gunung, atau setidaknya tidaknya apakah Penggugat adalah keturunan dari datuk Sri Gunung, yang nota bene Penggugat adalah berasal dari Medan Sumatera Utara, karena melihat dari marganya yaitu Siburian alias Simatupang apa lagi surat keterangan waris tertanggal 20 April 1976 Penggugat masih dibawah umur yaitu baru berumur 13 tahun yang lahir pada 20 Agustus 1963

2. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas alas hak yang dijadikan dasar hukum oleh Penggugat dalam gugatannya dikutip :

" a. SPH terdaftar di kecamatan bayung lencir No. 593.2/34/BL-II/1995.

SPH terdaftar di desa muara medak No. 593.2/20/DMM-I/1995

Edy Yanto Simatupang Alias Jawinner Siburian (Penggugat).

" b. SPH terdaftar di kecamatan bayung lencir No. 593.2/133/BL-IV/1995.

SPH terdaftar di desa muara medak No. 593.2/24/BMM-I/1995

Emi binti Ridwan (istri penggugat/kuasa insidentil).

Halaman 70 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" c. SPH terdaftar di kecamatan bayung lencir No. 593.2/2318/BL-X/1997.

SPH terdaftar di desa muara medak No. 593.2/16/DMM-IX/1997

Surat Keterangan Tanah No. 593.2/96/MD-X/1997

Cik Nayah Binti Midin (Alm. Mertua Penggugat).

" d. SPH terdaftar di kecamatan bayung lencir No. 593.2/34/BL-II/1995.

SPH terdaftar di desa muara medak No. 593.2/20/DMM-I/1995

Surat Keterangan Tanah No. 593.2/97/MD-X/1997

Jawinner Siburian (Penggugat).

" e. Surat Keterangan Waris tanggal 20 April 1976

3. Bahwa Kewenangan Kepala Desa/Kepala Kecamatan dalam menerbitkan Surat Pengakuan Hak (SPH) dan Surat Keterangan Tanah ("SKT"), berdasarkan pada Pasal 11 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, yang menyatakan bahwa "Kepala Kecamatan memberi keputusan mengenai ijin membuka tanah jika luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar) dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Desa yang bersangkutan atau pejabat yang setingkat dengan itu".
 4. Bahwa pada tahun 1984, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan Instruksi Menteri.No. 593/5707/SJ, tanggal 22 Mei 1984, menginstruksikan kepada para Gubernur, untuk melarang para camat menggunakan kewenangan ijin membuka tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 PMDN No.6 Tahun 1972;
 5. Bahwa pada tahun 1999, sesuai dengan Pasal 17 dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
- Halaman 71 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Hal 20 dari hal 43. Putusan No.153/PDT/2014/PT.PBR Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, yang menyatakan bahwa: "Pasal 17 Dengan berlakunya peraturan ini, maka:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 ,tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan

2. Semua ketentuan yang bermaksud melimpahkan kewenangan. pemberian hak atas tanah dalam peraturan/ keputusan lainnya, dinyatakan tidak berlaku." Oleh karena Kewenangan Kepala Desa untuk memberi keputusan mengenai ijin membuka tanah atau dikenal dengan "Surat Keterangan Tanah", telah dilarang berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 593/5707/SI, tanggal 22 Mei 1984; dan telah DICABUT atau dinyatakantidak berlaku lagi;

Maka terhitung sejak tanggal 22 Mei 1984, Kepada Desa Muara Medak Tidak berwenang dan tidak memiliki dasar hukum untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah. Oleh Karena itu, Seluruh Surat Keterangan Kepala Desa Muara Medak. yang diterbitkan pada tahun 1995 - 1997. tidak sah dan cacat hukum.

Demikian pula, dikemukakan dalam Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-1316, Perihal Penyampaian dan Penjelasan Presiden R.I. Nomor 34 Tahun 2003, Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan Tanggal 31 Mei 2003, Yang menyatakan bahwa :

h. Pemberian ijin membuka tanah. Ijin membuka Tanah yang semula diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah Dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Tanggal 22 Mei 1984 Nomor 593/5707/SJ dan Peraturan Menteri

Halaman 72 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999.

Sampai Saat ini ijin membuka tanah belum diatur kembali sehingga Hal 21 dari hal 43.Putusan No.153/PDT/2014/PT.PBR Penataan dan penertiban kegiatan pembukaan tanah menjadi tidak terkendali. Hal ini terlihat dari banyaknya. Pembukaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan-kawasan hutan. Taman nasional, kawasan lindung dan kawasan konservasi lainnya.Berdasarkan keputusan presiden ini perlu dilakukan pencegahan terhadap kerusakan tanah dan lingkungan dengan mengatur kembali ijin membuka tanah sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional bin membuka tanah harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, misalnya pembukaan tanah dalam kawasan hutan memerlukan ijin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.

6. Bahwa Terhitung sejak tahun 1999 Sampai dengan tahun 2011, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang berwenang untuk memberi keputusan mengenai pemberian Hak Milik (Pasal 3), Hak Guna Bangunan (Pasal 4), dan Hak Pakai (Pasal 5) dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sebagai berikut: Pasal 3 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Member keputusan mengenai:

1. Pemberian Hak Milik atas tanah Pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar);

Halaman 73 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pemberian Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M2 (dua ribu meter persegi), kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha;
3. Pemberian Hak Milik atas tanah Dalam rangka pelaksanaan program:
 - a. Transmigrasi;
 - b. Redistribusi tanah;
 - c. Konsolidasi tanah;
 - d. Pendaftaran tanah secara missal baik dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis maupun sporadis.

Pasal 4 Hal 22 dari hal 43. Putusan No.153/PDT/2014/PT.PBR

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Memberi keputusan mengenai:

- a. Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M2 (dua ribu meter persegi), kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha;
- b. Semua pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan.

Pasal 5 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Memberi keputusan mengenai:

- a) Pemberian Hak Pakai atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar);
- b) Pemberian Hak Pakai atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M2 (dua ribu meter persegi), kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha;
- c) Semua pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan

Halaman 74 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Kewenangan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai BUKAN Kewenangan dari Kepala Desa, Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, serta tidak timbul dari hutang piutang (Hak Gadai), Maka Alasan Kepemilikan dari Penggugat bukan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Gadai sebagaimana dipersyaratkan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012, Tertanggal 12 September 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

7. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas mengenai identitas dari Penggugat Jawinner Siburian Alias Edy Yanto Simatupang, Bahwa menurut Turut Tergugat I, pemakaian 2 nama Marga yang berbeda oleh 1 (satu) orang adalah tidak tepat terlebih lagi dalam upayanya mengajukan tuntutan ganti rugi atas kepemilikan tanah dalam perkara *a-quo*, sehingga sudah layak bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara *a-quo* menyatakan gugatan Penggugat ditolak karena subjek hukum / legal standing Penggugat tidak jelas / kabur dan alas hak yang dimiliki oleh Penggugat tidak jelas.
8. Bahwa terdapat dalam fakta persidangan Penggugat tidak melakukan perbaikan terhadap gugatannya sehingga tuntutan ganti rugi yang didalihkan oleh Penggugat terdapat perbedaan yang berawal dari 59 orang menjadi 49 orang hal ini membuktikan bahwa gugatan

Halaman 75 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak sama lagi dengan gugatan awal dan patut untuk ditolak seluruhnya.

II. STATUS DAN LETAK OBJEK SENGKETA A-QUO

9. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalih-dalih gugatan Penggugat yang tidak jelas dalam menentukan lokasi objek tanah (Objek gugatan) serta luas dan ukuran objek tanah yang digugat dalam perkara *a-quo* hal ini juga dapat mengkaburkan Majelis Hakim dalam memutus perkara *a-quo* untuk itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 dengan kaidah hukumnya :“menanggapi surat gugatan yang kabur (*obscur libel*) maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan”.

III. FAKTA HUKUM

10. Bahwa dalam gugatan Penggugat sangatlah tidak beralasan yang tidak dapat menjelaskan secara rinci fakta hukum pendirian serta latar belakang terbentuknya kelompok masyarakat hukum adat Desa Muara Badak Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga kelompok ini tidak dapat menunjukkan ke Absahan serta pengakuan dari Negara sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaanya, termasuk latar belakang kegiatan/ kedudukannya sebagai pemilik tanah objek sengketa berdasarkan pada Perma No 1 tahun 2002 pasal 3 (1) huruf a,b dan c dikutip:

Halaman 76 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma No 1 tahun 2002 Pasal 3 (1) huruf a,b,c dikutip :” (1) selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat :

- a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok ;
- b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu ;
- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan ;

Untuk itu Penggugat dalam mengajukan Gugatan Class Action yang harus dapat dibuktikan Legal Standing dari Penggugat.

Na,um ternyata sampai gugatan dibacakan ternyata Penggugat tidak juga dapat mnjelaskannya.

11. Bahwa Penggugat mendalihkan berdasarkan Surat Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 898/A/VII-4/1997 tertanggal 23 Oktober 1997 perihal Persetujuan kegiatan pemboran sumur eksplorasi dan sumur pengembangan dalam kawasan hutan oleh JOB Pertamina – SAGA Petroleum Indonesia Jambi As, di Propinsi Sumatra Selatan, Tergugat tidak memiliki izin operasi kegiatan pemboran di Lokasi PGD-1 dan lokasi Akses Jalan, melainkan hanya memiliki izin operasi atas 3 (tiga) sumur, yaitu :

- Sumur Eksplorasi Sungai Kenawang (SKN-1);
- Sumur Pengembangan Pulau Gading-2 (PGD-2);
- Sumur Pengembangan Pulau Gading-3 (PGD-3).

12. Bahwa perlu Penggugat ketahui dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Lokasi PGD-1 dan Lokasi

Halaman 77 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



Akses Jalan sebagai kegiatan yang memiliki tujuan strategis, dapat mengacu pada :

Pasal 4 ayat (1) dan (2) PERMENHUT No. P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan :

“(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakan.

(2) Kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :

b. pertambangan meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, batubara dan panas bumi termasuk sarana dan prasarana.”

Pasal 5 ayat (1) huruf a PERMENHUT No. P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan :

“(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2) huruf b dilakukan dengan ketentuan :

a. Dalam kawasan hutan produksi dapat dilakukan :

1. Penambangan dengan pola pertambangan terbuka ; dan
2. Penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah”

Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b dan penjelasannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan :

“(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat

Halaman 78 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



dilakukan.

(2) Kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :

b. pertambangan ;

Penjelasan Huruf b : Kegiatan pertambangan yaitu pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, dan batubara”

Dalam hal ini hasil kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan hutan adalah penerimaan Negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan , sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 11 PERMENHUT No. P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan :

“ 11. Penerimaan Negara bukan Pajak Penggunaan kawasan hutan yang selanjutnya disebut PNBP penggunaan kawasan hutan adalah Penerimaan Negara bukan Pajak yang berasal dari Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan hutan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang berlaku pada kementreian Kehutanan sebagai Pengganti lahan kompensasi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan”

Bahwa hal-hal tersebut diatas memiliki arti bahwa penggunaan kawasan hutan akan memberikan manfaat bagi kepentingan Negara Republik Indonesia dalam sector pendapatan dibidang pertambangan minyak dan gas bumi bukan untuk kepentingan dari Tergugat saja sehingga Penggugat hanya mencari-cari alasan saja dan bukan menjadi alasan bagi gugatan Penggugat.

13. Bahwa penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang didalihkan oleh Penggugat tidak relevan oleh karena

Halaman 79 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



Tergugat telah melakukan tahapan pembebasan lahan guna kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi minyak dan gas bumi dalam bentuk salah satunya adalah membayar ganti rugi tanam tumbuh dan ganti rugi hak tanah tahun 2003.2007, dan 2010, kepada Penggugat yang notabene merupakan wujud toleransi pemerintah atas keberadaan kelompok masyarakat hukum adat sebagaimana seharusnya dalam Keputusan Bersama menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kahutanan No. 969.K/05/M.PE/1989. Serta 429/Kpts-II/1989. Tentang pedoman pengaturan pelaksanaan usaha pertambangan dan energy dalam kawasan hutan dalam pasal 4 ayat 4 yang dikutip :

“Perusahaan yang menggunakan tanah kawasan hutan untuk Eksploitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diluar daerah-daerah dimaksud ayat (2) tidak perlu memberikan tanah sebagai konpensasi”. Dan dalam hal ini Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah didalihkan oleh Penggugat karena Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mewakili Negara dalam pengembangan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi guna untuk mensejahterakan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan pasal 33 UUD 1945;

14. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalam gugatan halaman 12 baris ke tiga yang didalihkan oleh Penggugat jelas-jelas Penggugat tahu dan memahami bahwa *“Semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh Negara”* dimana dalam hal ini Turut Tergugat I (SKK Migas) sebagai wakil dari Negara dalam Halaman 80 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



Pengawasan sumber daya energy dan gas bumi serta Kontraktor Kontrak Kerjasama terhadap Perusahaan-perusahaan yang melakukan rencana kegiatan pemboran sumur eksplorasi dan sumur pengembangan yang telah melakukan sesuai dengan undang-undang serta telah melakukan ganti rugi tanam tumbuh kepada masyarakat terhadap PGD-I dan mendapatkan surat ijin dari Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 898/A/VII-4/1997 tertanggal 23 Oktober 1997 perihal Persetujuan kegiatan pemboran sumur eksplorasi dan sumur pengembangan dalam kawasan hutan oleh JOB Pertamina – SAGA Petroleum Indonesia Jambi As, di Propinsi Sumatra Selatan, dan hal ini juga diatur didalam UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan dalam Pasal 5 yang dikutip:

Pasal 5

(1) Semua hutan dalam Republik Indonesia termasuk Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh Negara.

(2) Hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (1) telah memberikan wewenang :

- a. Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan Negara
- b. Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas

Bahwa hal ini membuktikan bahwa Penggugat hanya mencari-cari kesalahan dari Tergugat saja.



15. Bahwa terkait pembebasan tanah objek sengketa dalam perkara *a-quo*, dimana Penggugat mendalihkan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah berdasarkan unsur Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) : “*turun temurun, terkuat, dan terpenuhi*.”

Dalih Penggugat tersebut tidak tepat dan tidak beralasan oleh karena dapat diterangkan bahwa ketentuan Paal 20 UUPA beserta penjelasannya adalah identik dengan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan bukan ditujukan untuk hal yang berkaitan dngan sifat hukum adat dan fungsi dari tiap-tiap hak.

Penggunaan kata “*terkuat dan terpenuhi*” adalah sebagai pembeda dari produk hukum kepemilikan tanah lainnya seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, dan lain-lain.

- Pasal 20 UUPA :

“(1) Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.

(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”

- Penjelasan Pasal 20 UUPA :

“Dalam Pasal ini disebutkan sifat-sifat daripada hak milik yang membedakannya dengan hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak yang “*terkuat dan terpenuh*” yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yang “*mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat*” sebagaimana hak eigendom menurut pengertian yang asli dulu. Sifat yang demikian akan terang bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi social dari tiap-tiap hak. Kata-kata “*Terkuat dan Terpenuh*” itu bermaksud

Halaman 82 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lain-lainnya, yaitu untuk menunjukan, bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang “ter” (artinya : paling) kuat dan terpenuh.”

16. Bahwa pada tahun 1997 sepengetahuan Turut Tergugat I sebagaimana surat Departemen Kehutanan Direktorat Inventarisasi dan tata guna hutan telah menyetujui rencana JOB-PTJM dalam melakukan kegiatan pemboran sumur eksplorasi dan sumur pengembangan didalam kawasan hutan produksi setelah itu dilakukannya inventarisasi seluruh bidang-bidang tanah/lahan yang dimohonkan oleh JOB-PTJM maka terhadap kawasan hutan tidak terdapat adanya keberatan-keberatan dari siapapun, sehingga Kepala Desa dan Kecamatan memberikan izin bagi pembukaan bidang-bidang tanah oleh JOB-PTJM untuk keperluan usaha pertambangan minyak dan gas bumi dikawasan hutan produksi pada wilayah Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lencir. Pada tahun 1998 Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan telah menerbitkan surat kepada JOB-PTJM agar melakukan pembayaran kompensasi ganti rugi atas iuran hasil hutan (IHH) dan dana reboisasi (DR) dilokasi sumur pengembangan dikawasan hutan produksi konversi areal di wilayah Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir maka fakta hukunya dalih gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memiliki izin adalah salah dan tidak memiliki dasar hukum serta tidak relevan untuk itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*).

Halaman 83 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



17. Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalihkan bahwa kegiatan oprasi Tergugat tidak memiliki izin dari Departemen Kehutanan sebagaimana surat Depatemen Kehutanan Direktorat Jenderal Inventarisasi dan tata guna hutan Nomor 898/A/VII-4/1997 tertanggal 23 Oktober 1997 perihal Persetujuan kegiatan pemboran sumur eksplorasi dan sumur pengembangan dalam kawasan hutan oleh JOB Pertamina – SAGA Petroleum Indonesia Jambi As, di Propinsi Sumatra Selatan dan menyatakan bahwa tanah objek sengketa tidak berada dalam kawasan hutan tetap melainkan berada terletak di perkampungan Desa Muara Medak tepian Sungai Lalan, Maka seharusnya Penggugat menarik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (LHK) setidak-tidaknya Direktorat Jenderal Inventarisasi dan tata guna hutan sebagai pihak dalam perkara, maka mengakibatkan gugatan kurang pihak atau tidak lengkap (*plurium litis consortium*). Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 200K/PDT/1988 tanggal 27 September 1990 dengan kaidah hukum : “ dengan tidak lengkapnya pihak tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini oleh hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima” (*niet onvankelijk veerklard*).

IV. TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

18. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalih dari Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam Gugatan Penggugat halaman 8 Baris ke 7 dikutip “Bahwa Turut Tergugat I dalam Hal ini Kementerian ESDM melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Halaman 84 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKK-MIGAS) sebagaimana undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, yang dahulu disebut Badan pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (BP Migas) dalam perkara ini Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagai pengawas kegiatan usaha (vis a vis) sehingga tindakan Turut Tergugat I adalah termasuk perbuatan melawan hukum” hal ini perlu Turut Tergugat I tegas kan bahwa Turut Tergugat I melaksanakan pengawasan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan Gas Bumi telah diatur sebagai berikut :

- a. Bahwa Turut Tergugat I merupakan Badan Hukum Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 *juncto* Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi *juncto* Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Peraturan Presiden No. 09 Tahun 2013, yang mempunyai fungsi melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (23), Pasal 41, Pasal 44 ayat (1) (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (23)

“Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi”

Pasal 41 ayat (2)

Halaman 85 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana”

Pasal 44 ayat (1)

“Pangawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)”.

Pasal 44 ayat (2)

“Fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Pasal 10

“Badan Pelaksana mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, nampak dengan jelas Turut Tergugat I sebagai Badan Hukum Milik Negara hanya melakukan pengawasan dan pengendalian atas Kegiatan Usaha Hulu, dimana yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan yang berintikan atau

Halaman 86 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi,
sesuai dengan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 22 Tahun
2001 yang menyatakan :

Pasal 1 ayat (7)

"Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan
atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan
Eksploitasi "

- c. Bahwa Kegiatan Usaha Hulu yang pengawasan dan
pengendaliannya dilakukan oleh Turut Tergugat I, dijalankan
melalui mekanisme Kontrak Kerjasama, yang dalam hal ini
berbentuk Kontrak Kerjasama Bagi Hasil (*Production Sharing
Contract*) antara Turut Tergugat I selaku pengawas dan
pengendali Kegiatan Usaha Hulu dengan Kontraktor Kontrak
Kerjasama (KKKS) dalam hal ini TERGUGAT. Hal ini sesuai
dengan Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang No. 22 Tahun
2001, yang masing-masing menyatakan :

Pasal 1 ayat (19)

"Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk
kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan
Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat "

Dengan penjelasan tersebut, maka nyata terbukti Turut Tergugat I
merupakan badan yang mewakili Negara Republik Indonesia untuk
memenuhi Pasal 33 UUD 1945, karenanya tidak layak ikut digugat dalam
perkara *a-quo* serta Turut Tergugat I telah menjalankan tugasnya
sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

DALAM REKONVENS!

Halaman 87 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan ini pula Turut Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik (*rekonvensi*) terhadap Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi para anggota kelompok yang akan disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi
2. Bahwa ternyata diketahui secara jelas dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 08 Juni 2016 tidak tercantum nama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan perkara maka seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak sah dan cacat hukum oleh karena itu Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik (*rekonvensi*) yang seharusnya Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi tidak dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa pertama-tama, Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalih yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya sendiri oleh Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa terhadap hal-hal yang telah disampaikan didalam Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Tidak Memenuhi Syarat Formal Pasal 2 dan Pasal 3 Perma No. 1 Tahun 2002, Eksepsi Obscur Libel, Tidak Ada Kesamaan Fakta, Tidak Ada Kesamaan Peristiwa, Tidak Ada Kesamaan Dasar Hukum Yang Bersifat Substansial, Eksepsi Error In Persona (Penggugat Memakai 2 (dua) Nama "Marga" Yang Berbeda, Eksepsi Terhadap Surat Kuasa Khusus Penggugat, dan Jawaban dalam Pokok Perkara dalam Konvensi yang disampaikan Penggugat Rekonvensi diatas, mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam tuntutan Rekonvensi.
5. Bahwa tuntutan/gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap diri Penggugat Rekonvensi adalah sangat tidak mendasar, oleh

Halaman 88 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Tergugat Rekonvensi secara sewenang-sewenang tanpa dasar hukum secara langsung membebaskan tanggung jawab atas kerugian yang diderita Tergugat Rekonvensi dengan menarik Penggugat Rekonvensi tanpa memperinci secara tegas hubungan hukum Penggugat Rekonvensi dalam Surat Kuasa gugatan awal Tergugat Rekonvensi.

6. Bahwa dengan tidak jelasnya dasar hukum Tergugat Rekonvensi dalam posita gugatan Konvensi menarik Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi beserta anggota kelompoknya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Penggugat Rekonvensi telah dirugikan secara materil dan immaterial baik dari segi waktu, tenaga dan pikiran dalam rangka membela dan/atau mempertahankan hak-hak hukumnya dalam sengketa perkara a-quo, apalagi kedudukan Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah mewakili Negara Republik Indonesia yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang kiranya tuntutan balik (*rekonvensi*) ini, dapat memberikan pembelajaran bagi Tergugat Rekonvensi dan Anggota Kelompok lainnya untuk menuntut atau mengklaim hak secara tidak sewenang-wenang, yang hal ini telah diatur dalam :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986, yang menyatakan :

“...seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima”

7. Bahwa telah nyata Tergugat Rekonvensi dan anggota kelompok lainnya telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi dan menyita

Halaman 89 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang banyak sehingga perlu Tergugat Rekonvensi dihukum sebagai berikut :

- a. Membayar biaya penasehat hukum untuk membela kepentingannya paling tidak sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk Lawyer Fee pertingkat Pengadilan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dan anggotanya
- b. Kerugian biaya perjalanan selama persidangan untuk uang transportasi Jakarta Palembang (Pulang-Pergi), uang transportasi darat Palembang Sekayu (Pulang Pergi), uang makan, uang saku, dan hotel, dengan perkiraan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) persekali sidang.
- c. Masalah pencemaran nama baik yang sulit dinilai dengan uang apalagi Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi adalah sebagai Institusi Negara yang besar dalam penyumbang anggaran pendapatan Belanja Negara sebesar 30% dalam bidang Minyak dan Gas Bumi, namun setidaknya Tergugat Rekonvensi harus membayar RP. 10.000.000.000,- (sepuluh Miliar rupiah) tunai seketika dan sekaligus
- d. Sedangkan untuk anggota kelompok harus membayar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) perorang anggota kelompok kepada Penggugat Rekonvensi seketika dan sekaligus tunai kepada Penggugat Rekonvensi
- e. Tegugat Rekonvensi beserta anggota kelompoknya selama 3 hari per ½ halaman berturut turut dengan redaksi yang akan ditentukan dikemudian pada saat eksekusi diajukan sesudah perkara ini *Inkracht Van sewijsde* Serta Tergugat Rekonvensi di hukum untuk memasang iklan permintaan maaf yang terbit diseluruh Indonesia yaitu :

Halaman 90 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harian Kompas
2. Harian Bisnis Indonesia
3. Harian Sumatra Selatan Post.

8. Bahwa dengan hal tersebut diatas perlu kiranya Majelis Hakim memerintahkan Tergugat Rekonvensi beserta anggota kelompok untuk tidak mengganggu jalannya oprasional migas sehingga Objek Vital Nasional (Obvitnas) tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada menghambatnya oprasional migas dalam lingkup kepentingan Tergugat Konvensi.

Berdasarkan dari seluruh uraian Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat I diatas, maka membuktikan bahwa Gugatan Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat-syarat formal Gugatan Perwakilan Kelompok sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, dan karenanya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan memutus perkara *a-quo* menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Melarang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beserta anggota kelompoknya untuk tidak mengganggu/menghambat jalanya oprasional Migas pada Proyek Obvitnas Tergugat Kenpensi.

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) dalam Perkara No. 11/PDT.G/2016/PN.Sky di Pengadilan Negeri Sekayu tidak sah **sehingga** tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard) ;

Halaman 91 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan pemeriksaan perkara No. 11/PDT.G/2016/PN.Sky untuk dihentikan dengan putusan sela,

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*);

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum .
3. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi :
 - a. Membayar biaya penasehat hukum untuk membela kepentingannya paling tidak sejumlah Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).
 - b. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya Perjalanan Jakarta Ke Pengadilan Negeri Sekayu Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sekali sidang.
 - c. Menghukum Tergugat Rekonvensi harus membayar kerugian immaterial sebesar sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh Miliar rupiah) secara tunai seketika.
 - d. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi No. 2 sampai dengan No. 49 masing-masing harus membayar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)secara tunai dan segera.
 - e. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi selama 3 hari sesudah perkara ini *Inkracht Van gsewijsde* untuk memasang iklan Halaman 92 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan maaf secara terbuka yang terbit diseluruh Indonesia sebesar setengah halaman dalam :

1. Harian Kompas
2. Harian Bisnis Indonesia
3. Harian The Sumatra Selatan Post.

Sebesar ½ halaman dengan redaksi yang akan di tentukan kemudian.

DALAM REKONVENSI & REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono)'

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Turut Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Turut Tergugat II menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, baik pada bagian posita maupun bagian petitumnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II dalam Jawaban ini.

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)

1. Bahwa Penggugat pada surat gugatannya halaman 9 menyatakan bahwa : "Bahwa Turut Tergugat II dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaimana UU No. 13 Tahun 2003 (catatan: terdapat kekeliruan penyebutan dasar hukum, bahwa yang benar adalah UU Nomor 19 Tahun 2003) tentang *Badan Usaha Milik Negara*, dalam perkara
Halaman 93 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagai fungsi pembinaan BUMN dan Fungsi Pengelolaan Kekayaan Negara, sehingga tindakan Turut Tergugat II adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum".

2. Sehubungan dengan pernyataan Penggugat tersebut, dengan ini kami sampaikan keberatan (eksepsi) gugatan salah alamat (*error in persona*) dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa kedudukan Menteri BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN ("UU BUMN") adalah sebagai berikut:

"Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan."

Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (1) UU BUMN disebutkan sebagai berikut:

"Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara"

b. Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 9 tersebut di atas yang menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT II telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagai fungsi pembinaan BUMN dan Fungsi Pengelolaan Kekayaan Negara, yang menjadi pertanyaan

Halaman 94 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami selanjutnya pihak manakah yang disebut sebagai BUMN dalam gugatan perkara *a quo*?

- c. Bahwa dalam hal pihak yang ditunjuk oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah TERGUGAT I/ PT Pertamina (Persero) Cq. PT Pertamina Hulu Energi Cq. Joint Operation Body- Pertamina Talisman JambiMerang (JOB-PTJM, maka berdasarkan fakta yang ada, Tergugat I bukanlah suatu BUMN. Tergugat I dalam perkara *a quo* adalah sebuah Joint Operation Body/ badan operasi bersama milik PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Ltd. dan Pacific Oil & Gas Ltd. (Jambi Merang). Untuk mengidentifikasi lebih lanjut atas hal tersebut, kami sampaikan penjelasan mengenai BUMN dalam beberapa point di bawah ini.

- d. Bahwa pengertian BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN adalah:

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Selanjutnya, pengertian Perusahaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU BUMN adalah sebagai berikut:

Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang

Halaman 95 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan".

- e. Berdasarkan pengertian sebagaimana dimaksud huruf d tersebut di atas, maka sebuah perusahaan dikatakan sebagai sebuah BUMN apabila terdapat kepemilikan saham Negara di dalamnya sebesar paling sedikit sebesar 50% serta didirikan melalui penyertaan modal secara langsung oleh Negara berdasarkan suatu Peraturan Pemerintah.
- f. Bahwa berdasarkan fakta, pada Tergugat I sama sekali tidak terdapat saham Negara padanya. Tergugat I dibentuk oleh PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, Talisman (Jambi Merang) Ltd. dan Pacific Oil & Gas Ltd. (Jambi Merang) yang pembentukannya bukan berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagaimana halnya dasar hukum pembentukan sebuah BUMN. Perlu kami informasikan juga bahwa pada ketiga perusahaan yang membentuk JOB tersebut sama sekali tidak ada kepemilikan saham Negara didalamnya. Berdasarkan fakta dan penjelasan tersebut, maka Tergugat I tidak dapat dikategorikan sebagai BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 jo Pasal 1 angka 2 UU BUMN sebagaimana dimaksud pada huruf d, dan Turut Tergugat II tidak dalam posisi berkepentingan terhadap Tergugat I.
- g. Perlu kami tambahkan bahwa meskipun bukan

Halaman 96 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kompetensi kami untuk menjelaskannya, namun dalam rangka meluruskan pemahaman mengenai konsepsi Joint Operation Body, kami sampaikan bahwa Joint Operation Body atau lazim disebut konsorsium merupakan suatu kesepakatan bersama subjek hukum untuk melakukan suatu pembiayaan, atau kesepakatan bersama antara subjek hukum untuk melakukan suatu pekerjaan bersamasama dengan porsi-porsi pekerjaan yang sudah ditentukan dalam perjanjian. Konsorsium dalam Hukum Dagang dikenal dengan Persekutuan Perdata (*Maatschap*). Persekutuan perdata (*Maatschap*) bukanlah suatu badan hukum atau *rechtspersoon*, melainkan hanya dilahirkan dari perjanjian-perjanjian para pendirinya saja (subjek-subjek Hukum). Sehingga terhadap suatu konsorsium tidak dapat diajukan gugatan Karena konsorsium bukanlah suatu badan hukum yang kepadanya dapat diajukan suatu gugatan.

h. Sehubungan dengan tidak dapat dikategorikannya Tergugat

I sebagai BUMN, maka secara mutatis mutandis, Turut Tergugat II bukanlah sebagai Rapat Umum Pemegang Saham atau Pemegang Saham pada Tergugat I.

3. Sehubungan dengan tidak adanya kaitan antara Turut Tergugat II

dengan Tergugat I, maka berdasarkan hukum, gugatan yang ditujukan Penggugat terhadap Turut Tergugat II dalam perkara a quo dikualifikasikan sebagai gugatan *error in persona*, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menyatakan gugatan Penggugat merupakan gugatan *error in*

Halaman 97 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



persona sehingga Turut Tergugat II dikeluarkan dari perkara *a quo*.

B. GUGATAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBELS*)

1. Bahwa Penggugat dalam Petitum gugatannya halaman 19 menyatakan bahwa: "Perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II telah bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mono telah merugikan Penggugat."
2. Bahwa berdasarkan yurisprudensi, teori yang berlaku serta dalam praktik hukum acara, suatu gugatan dikategorikan sebagai gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libels*) apabila Posita Gugatan tidak relevan dengan Petitum gugatan dan/atau tidak mendukung Gugatan (lihat Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Desember 1982 No. 1075 K/Sip/1982 dalam perkara perdata antara Bachid Marzuk melawan Achmad Marzuki dan Faray bin Surur Alamri).
3. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana Petitum gugatan halaman 19 menyatakan bahwa Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam dalil-dalil mengenai perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Turut Tergugat II sama sekali tidak sesuai dengan konsepsi mengenai Perbuatan Melawan Hukum.
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata disebutkan bahwa: "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian untuk mengganti kerugian". Apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan dalil-dalil Penggugat, maka dapat diketahui bahwa

Halaman 98 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata tersebut tidak terpenuhi, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Dalam gugatannya, Penggugat tidak dapat menunjukkan bahwa dalam hal bagaimana atau ketentuan hukum/norma hukum mana yang dilanggar oleh Turut Tergugat II sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
- b. Bahwa apabila benar (*quad non*) telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh Turut Tergugat II, maka harus dipenuhi adanya unsur kesalahan yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II yang kemudian merugikan Penggugat. Bahwa perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, apabila terpenuhinya adanya unsur kesalahan (*schuldelement*) dari perbuatan tersebut. Karena itu, tanggungjawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggungjawab dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat unsur kesalahan tersebut tidak dijelaskan secara lengkap.
- c. Terkait dengan dalil perbuatan melawan hukum sebagaimana Petitum Penggugat apabila dikaitkan dengan posita gugatan terdapat ketidaksesuaian. Dalam posita gugatan, halaman 19 sebagaimana kami kutip huruf B angka 1 tersebut di atas, Penggugat menyatakan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun uraian mengenai dalil perbuatan melawan hukum dari

Halaman 99 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Tergugat II tidak diuraikan sama sekali dalam posita gugatan.

- d. Bahwa apabila benar (*quad non*) terdapat kerugian yang dialami oleh Penggugat dari perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II, berdasarkan kenyataan yang ada, maka diketahui bahwa hal tersebut bukanlah disebabkan oleh tindakan tertentu yang dilakukan oleh Turut Tergugat II, sehingga sangat tidak tepat apabila Turut Tergugat II ikut bertanggung jawab atas sesuatu yang tidak dilakukan oleh Turut Tergugat II.

5. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar kiranya Majelis Hakim menerima Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel Execeptie*) sebagaimana Turut Tergugat II jelaskan di atas sehingga menetapkan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diteruskan atau gugatan tidak dapat diterima (*niet onntvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa kami menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II.
3. Terkait dengan objek sengketa sebagaimana gugatan Penggugat, yaitu:
 - a. Lokasi 1 terdiri dari 4 objek sengketa yang terletak di lokasi Pusat Operasi (ruangan operator, Pos Keamanan, Darmaga

Halaman 100 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



/Pelabuhan) yang berdampingan dengan Lokasi Sumur
(1)/Pulau Gading I; dan

- b. Jalan Akses Penghubung, antara lokasi Pengeboran Lokasi sumur bor Lokasi sumur bor PGD-1 ke lokasi sumur PGD-2, selanjutnya menuju ke lokasi sumur bor PGD-3 sampai batas Desa Muara Medak-Desa Pulau Gading

Perlu dibuktikan hak kepemilikan oleh Penggugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyatakan objek tersebut merupakan hak milik Penggugat.

4. Bahwa tidak benar Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum atas permasalahan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat karena secara fakta hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung TURUT TERGUGAT II sama sekali tidak terlibat dalam permasalahan sebagaimana gugatan Penggugat.

III. PERMOHONAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan akta bukti-bukti autentik sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang terhormat yang memeriksa perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II;
- Mengeluarkan Turut Tergugat II dalam perkara *a quo*;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- Menyatakan bahwa Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 28 Agustus 2016, Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Sky. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menolak Eksepsi Kompetensi Relatif dari Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sekayu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan Akhir;

Menimbang, bahwa dengan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal, 30 Maret 2017 Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Sky. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Dalam provisi:

- Menolak tuntutan provisi Pengugat ;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Halaman 102 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 6.981.000,- (enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberitahukan kepada Turut Tergugat II / Turut Terbanding II pada tanggal 21 April 2017 atas ketidakhadirannya dalam pembacaan putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Sky. tanggal 30 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding dari kuasa Penggugat/Pembanding yang dibuat oleh Sdr. Bastari, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yang menyatakan bahwa tanggal, 3 April 2017 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sekayu tanggal, 30 Maret 2017, Nomor : 11/Pdt.G/ 2016/PN.Sky. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada kuasa Tergugat / Terbanding pada tanggal tanggal 10 April 2017, kuasa Turut Tergugat II / Turut Terbanding II tanggal 2 Mei 2017, dan kepada Turut Tergugat I / Turut Terbanding I pada tanggal 3 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat memori banding tanggal 27 April 2017 yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Pembanding yang diterima oleh Sdr, Akhmad Hartoni. SH. MH., Panitera Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal, 9 Mei 2017, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa Tergugat / Terbanding pada tanggal 24 Mei 2017, dan kepada kuasa hukum Turut Tergugat I dan

Halaman 103 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pemerik
saan berkas perkara Banding (inzage) Nomor 11/PDT.G/2016/ PN.Sky,
yang dibuat oleh. Juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi,
Palembang, dan Jakarta Pusat , masing-masing untuk Penggugat/
Pembanding tanggal 25 April 2017, Tergugat/ Terbanding tanggal 9 Mei
2017, sedangkan untuk Turut Tergugat II / Turut Terbanding II tanggal 2 Mei
Halaman 104 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, dan untuk Turut Tergugat I / Turut Terbanding tanggal 3 Mei 2017, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang dalam tenggang waktu 14 hari;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari kuasa Penggugat/ Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 27 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pemohon banding keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 30 Maret 2017 Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Sky. baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun mengenai amar putusannya;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu kurang cukup memberikan Pertimbangan Hukum (Onvoldoende gemotiveerd), sehingga menjadi cacat hukum dan oleh karenanya terhadap putusan a quo dapat dibatalkan;
3. Berdasarkan hal tersebut , Penggugat / Pembanding mohon menerima dan mengabulkan pemohon banding Penggugat/Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 30 Maret 2017 Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Sky.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dalam memori banding Penggugat/Pembanding semuanya tertuang dengan lengkap dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding telah pula mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 6 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai

Halaman 105 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut;

1. Bahwa Amar putusan yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya pada angka II tidak perlu Terbandinganggapi karena Pembanding hanya mengutip amar putusan;
2. Bahwa Pembanding di dalam memori bandingnya telah berkeberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam perkara aquo pada halaman 99 alenia terakhir sampai halaman 106 haruslah ditolak karena Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Sekayu pada halaman 99 Alenia terakhir sampai halaman 106 sudah tepat dan benar baik pertimbangan hukumnya maupun dalam penerapan hukumnya serta tidak ada Undang-Undang atau peraturan yang dilanggar oleh Pengadilan Negeri Sekayu dalam putusan Perkara aquo;
3. Berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat / Terbanding mohon pada Majelis Hakim untuk menolak permohonan banding dari Penggugat / Pembanding dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 30 Maret 2017 Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Sky.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I / Turut Terbanding I telah pula mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 13 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Turut Tergugat I / Turut Terbanding I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat/Pembanding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, kecuali atas hal-hal yang akui secara tegas oleh Turut Tergugat I / Turut Terbanding I;
2. Bahwa surat gugatan yang diajukan Pembanding/Penggugat pada tanggal 14 Juni 2016 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu yang menarik Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo, bahkan dalam surat kuasa khusus Halaman 106 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sekali tidak mencantumkan nama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga jelas penarikan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada gugatan tersebut tidak sah dan tidak berdasar;

3. Bahwa Turut Terbanding I sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium ilitis Consortium);
4. Bahwa dalam fakta pemeriksaan setempat dalam perkara a quo sama sekali tidak menunjukkan dan membuktikan batas-batas tanah hak kepemilikan dari Penggugat termasuk luas tanah yang diakuinya, maka sudah sepatutnya dalil-dalil yang diajukan Pembanding semula Penggugat sangatlah tidak beralasan dan patut untuk ditolak;
5. Berdasarkan hal tersebut diatas Turut Tergugat I / Turut Terbanding I mohon kepada Majelis Hakim untuk Menerima kontra memori banding Turut Tergugat I / Turut Terbanding I, menguatkan dan / atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sekayu sepanjang pertimbangan hukum dan amarnya, serta menolak permohonan banding beserta memori banding Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penggugat / Pembanding tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat oleh karena memori banding dari Penggugat/Pembanding tersebut tidak ada hal-hal yang baru dan merupakan pengulangan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka tidak akan dipertimbangkan lagi, sedangkan kontra memori banding dari Tergugat/ Terbanding dan Turut Tergugat I / Turut Terbanding I hanya berisikan pemohon agar putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 30 Maret 2017 Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Sky. dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan

Halaman 107 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti, dengan seksama berkas perkara, turunan salinan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 30 Maret 2017 Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.Sky. dan Memori Banding dan Kontra Memori Banding karena tidak ada hal-hal yang baru yang harus dipertimbangkan lagi dan pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama baik dalam Putusan Sela maupun Putusan Akhir telah memuat dan menguraikan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dari putusan tersebut maka pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 30 Maret 2017 Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Sky. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/ Pembanding dipihak yang kalahkan, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dari perundangan-undangan yang berlaku ;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 30 Maret 2017, Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Sky.yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 108 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal, **16 Agustus 2017** oleh kami **H.ABDUL ROCHIM,SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SOLAHUDDIN.SH.,MH.**, dan **MOHAMMAD SUKRI,SH.**, Masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal, 18 Juli 2017 Nomor : 63/PEN/PDT./2017/PT.PLG. Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **23 Agustus 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Drs. FACHRUDDIN ZEN,SH.,MH.**, Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, dan kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SOLAHUDDIN.SH.,MH.,

H.ABDUL ROCHIM,SH.,

2. MOHAMMAD SUKRI,SH.,

PANITERA PENGGANTI

Drs. FACHRUDDIN ZEN,SH.,MH.,

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	<u>Rp. 139.000,-</u>

JUMLAH Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 109 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 110 dari 109 Hal. Put.No.63/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)